RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2022

BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah diverifikasi dan berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 147);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 163);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 50 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Renja PD merupakan penjabaran Renstra PD yang memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) Renja PD menjadi pedoman rencana kerja dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan.

BAB II

RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi atas:
    a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    b. Dinas Kesehatan;
    c. RSUD dr. Soeselo;
    d. RSUD Suradadi;
    e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan;
    g. Satuan Polisi Pamong Praja;
    h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    i. Dinas Sosial;
    j. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
    k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
    l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    m. Dinas Lingkungan Hidup;

n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
p. Dinas Perhubungan;
q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
u. Dinas Perikanan;
v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat;
dd. Kecamatan Adiwerna;
ee. Kecamatan Balapulang;
ff. Kecamatan Bojong;
gg. Kecamatan Bumijawa;
hh. Kecamatan Dukuhturi;
ii. Kecamatan Dukuhwaru;
jj. Kecamatan Jatinegara;
kk. Kecamatan Kedungbanteng;
ll. Kecamatan Kramat;
mm. Kecamatan Lebaksiu;
nn. Kecamatan Margasari;
oo. Kecamatan Pagerbarang;
pp. Kecamatan Pangkah;
qq. Kecamatan Slawi;
rr. Kecamatan Suradadi;
ss. Kecamatan Tarub;
tt. Kecamatan Talang;
uu. Kecamatan Warureja; dan
vv. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Isi dan uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 Juli 2022
BUPATI TEGAL,

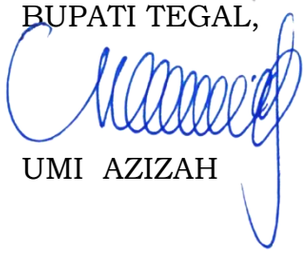

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 27 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 77

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Prof Moh. Yamin - Slawi Slawi Kode Pos 52413
Telp. (0283) 491159 – Fax. (0283) 491159 ext. 26

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 050 / 12 /0661.9/ 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, wajib menyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023;

b. bahwa guna kelancaran dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyusun;

c. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :

a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023; dan

b. penyelarasan rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 21 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL,

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

MUCHTAR MAWARDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 050 / 12 /0661.9/ 2022
TANGGAL : 21 Januari 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Ketua
3.	Jafung Sub Koordinator Unsur Perencanaan	Sekretaris
4.	Jafung Sub Koordinator Unsur Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan	Anggota
5.	Jafung Sub Koordinator Unsur Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Jafung Sub Koordinator Unsur Pengurangan Sampah	Anggota

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL,

MUCHTAR MAWARDI

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh semangat untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal Tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu bagian dari substansi perencanaan di Kabupaten Tegal.

Dokumen RENJA DLH Kabupaten Tegal Tahun 2023 merupakan penjabaran tahunan dari Perubahan RENSTRA DLH Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya dokumen RENJA tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RENSTRA DLH Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, saran masukan dari berbagai stakeholder dan memuat isu-isu strategis, kebijakan, program dan kegiatan, serta subkegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan, namun telah menjadi komitmen DLH Kabupaten Tegal untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

Akhir kata, semoga RENJA DLH Kabupaten Tegal Tahun 2023 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan dapat mendorong kita untuk segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Slawi, Agustus 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL

MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641210 198903 1 016

DAFTAR ISI **Hal.**

Cover ..... **i**
Kata Pengantar ii
Daftar Isi..... iii
Daftar Tabel iv
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika 9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... **11**
2.1 Evaluasi Capaian RENJA Lalu 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.3 Isu Penting..... 22
2.4 Review Rancangan Awal RKPD 24
2.5 Penelaahan Usulan Masyarakat 26
BAB III TUJUAN,SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH..... **27**
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 27
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah..... 29
3.3 Pengarusutamaan dalam Pembangunan 31
3.4 Program dan Kegiatan 32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... **37**
BAB V PENUTUP **38**
LAMPIRAN **39**
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) **40**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	: Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2021 Kabupaten Tegal.....	11
Tabel 2.2	: Tabel Capaian kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020 s.d 2021.....	12
Tabel 2.3	: Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DLH Kab.Tegal	21
Tabel 2.4	: Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kab. Tegal....	25
Tabel 2.5	: Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	26
Tabel 3.1	: Indikator Kinerja Tujuan RENJA DLH Kab. Tegal Tahun 2023	30
Tabel 3.2	: Indikator Kinerja Sasaran RENJA DLH Kab. Tegal Tahun 2023	30
Tabel 3.3	: Alokasi anggaran RENJA Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	38
Tabel 4.1	: Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Tegal	39
Lampiran	: Tabel Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).....	41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahun 2023 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, serta Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Proses dan tahapan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (PEMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RENJA DLH Kab. Tegal tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian Kinerja pembangunan pada tahun 2021 (n-2), serta dinamika lingkungan yang terjadi antara lain berupa dampak lingkungan dari wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global. Dokumen RENJA DLH Kab. Tegal Tahun 2023 juga diselaraskan dengan Dokumen RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's).

Proses penyusunan RENJA DLH Kab. Tegal tahun 2023 bersifat komprehensif melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tegal. Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 maka proses tersebut diawali dengan membuat dan menyusun Ranwal RENJA sebagai pedoman penyusunan rancangan RENJA yang merupakan bahan penyempurnaan penyusunan rancangan akhir RENJA. Penyusunan RENJA mengacu kepada Perubahan RENSTRA tahun 2019-2024 dan merupakan proses lanjutan dari penyusunan Rancangan Akhir RENJA tahun 2023 yang telah dibuat sebelumnya. Proses tersebut juga dilaksanakan sesudah proses musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tingkat kecamatan sampai dengan pelaksanaan forum Perangkat Daerah di DLH Kab. Tegal.

Visi Kabupaten Tegal yang dituangkan dalam Dokumen Perubahan RPJMD tahun 2019-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia. "mbangun berkah, gawe bungah", yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh DLH Kab. Tegal dengan melaksanakan misi ke-2 (dua) yaitu "Memperkuat Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur Yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan". Dalam mendukung pencapaian visi dan misi kedua tersebut keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, DLH Kab. Tegal perlu melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah.

Pengembangan infrastruktur harus Mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan backlog rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan. Penjabaran dari misi ke 2 (dua) tersebut

dituangkan dalam Dokumen Perubahan RENSTRA DLH Kab. Tegal 2019-2024, sekaligus menjadi dasar pembuatan RENJA DLH Kab. Tegal tahun 2023.

Arah pembangunan bidang lingkungan hidup adalah untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran DLH Kab. Tegal. Tujuan yang harus dicapai adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup (tercapainya kualitas lingkungan hidup yang berkualitas), dimana terdapat 3 (tiga) indikator tujuan yang harus dicapai antara lain: (1) Indeks KualitasAir (IKA), (2) Indeks Kualitas Udara (IKU), dan (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Selain itu, terdapat juga sasaran yang harus dicapai yakni meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dimana terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang harus dicapai antara lain: (1) Nilai Status Pencemaran Air Sungai, (2) Indeks Kualitas NO_2 dan SO_2 di Udara, dan (3) Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan.

Mengingat telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal perlu melakukan beberapa penyempurnaan terhadap Dokumen RENJA DLH Kab.Tegal tahun 2023 yang akan disusun. Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan dan sasaran diatas, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini juga harus dapat mengarahkan proses penyusunan Dokumen RENJA sebagai dasar yang kuat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD), sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17) Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.56/MENLHK.SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.I/II/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

25) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 23);
26) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
27) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
28) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
29) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
30) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
31) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal

(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);

32) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);
33) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 147);
34) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
35) Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
36) Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan *Styrofoam*;
37) Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TegaI;
38) Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
39) Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2022 Tentang RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023 dimaksudkan untuk :

a. Memberikan arah yang jelas tentang berbagai Program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran;
b. Membudayakan pola kerja yang terencana secara sistematis, terkoordinasi dengan baik, terukur dan terprediksinya jangka waktu serta pendanaannya. Sehingga memacu kinerja yang tinggi dalam upaya mencapai target yang ditentukan dengan memperhatikan rentang waktu yang tersedia;
c. Merupakan alat bantu yang dapat dijadikan rujukan dalam menilai kinerja Dinas lingkungan Hidup dalam satu tahun anggaran, dengan menggunakan tolok ukur masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA DLH Kab. Tegal Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

a. Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023, yang mencakup seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
b. Memberikan kemudahan kepada setiap komponen di lingkungan Hidup dalam menentukan skala prioritas kegiatan;
c. Tersusunnya alat kendali yang efektif bagi pimpinan dalam memantau perkembangan pelaksanaan tugas di lingkungan kerja Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tegal .

1.4. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari : Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, memuat:

1) Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RENSTRA PD tahun berjalan (n-1 (2021)) s.d Triwulan IV;
2) Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, berdasarkan indikator yang ditemukan dalam SPM, SDG's dan indikator kinerja kunci (IKK)/LPPD/ Indikator Lain tahun lalu ;
3) Isu penting merujuk isu strategis Perubahan RENSTRA (2019-2024) dan Isu Penting tahun rencana (n);
4) Review terhadap rancangan awal RKPD, yang berisi analisis perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan RENJA;
5) Penelaahan usulan masyarakat, berisi hasil kajian terhadap telaah prioritas usulan masyarakat (musrenbang, pokir dan usulan komunitas) yang dikaitkan dengan IKU PD dan Isu Penting RENJA;.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH, memuat:

1) Telaah terhadap Kebijakan Nasional;
2) Tujuan sasaran RENJA Perangkat Daerah;
3) Program dan Kegiatan Perangkat Daerah disertai analisa dan rekapitulasi kegiatan (anggaran).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat tabel rencana kerja tahun 2023.

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam RENJA tahun 2023, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN: Memuat Lampiran Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI CAPAIAN RENJA TAHUN LALU

Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RENSTRA PD tahun berjalan (n-2 (2021)) mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh bidang dan UPTD sesuai dengan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2021. Berdasarkan Perubahan RENSTRA Tahun 2019-2024, hasil realisasi capaian RENJA dan Perubahan RENSTRA PD disajikan pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelakanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Tegal berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelakanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Tegal

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10 / 4)
2,11	**NON URUSAN**									
2.05-01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Persentase Pemenuhan Layanan urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal***	100 %	92,08 %	100 %	83,41 %	83,41		83,41 %	83,41
2.05-01.2.01	***Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***						-		-	-
2.05-01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RENJA dan Reviu RENSTRA, PK, RKO, KAK	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	4 Dokumen	2 Dokumen	40,00
		Penyelenggaraan Forum OPD	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
2.05-01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj (LKJIP dan SPIP)	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100,00	2 dokumen	2 dokumen	100,00
		Laporan Evaluasi Bulanan POK	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00
		Honor PHL (4 orang)	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00
2.05-01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***						-			-
2.05-01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan		14 bulan	14 bulan	100,00	14 bulan	8 bulan	57,14
2.05-01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan RKA, DPA, DPPA dan CALK	4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen	3 dokumen	75,00
		Penataan Keuangan Perangkat Daerah (Honor Pengelolaan Keuangan 6 orang)	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00
		Honor PHL (6 orang)	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00
2.05-01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***						-		-	-
2.05-01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat, Bintek.	1 tahun		1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	-	-
2.05.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***						-		-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.05-01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	Lampu fitting plafon, Jek AC, Stop Kontak, Kabel, Baterai	8 jenis		8 Jenis	8 jenis	100,00	7 jenis	-	-
2.05-01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan Minum	11 bulan		11 bulan	11 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	54,55
2.05-01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Amplop,peralatan arsip, banner dll	14 jenis		14 jenis	14 jenis	100,00	6 jenis	6 jenis	42,86
		Penggandaan/Fotocopy	20.230 lembar		20.230 lembar	20.230 lembar	100,00	23.208 lembar	10.292 lembar	50,87
2.05-01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	koran, pemasangan iklan/ucapan koran dll	2 jenis		5 jenis	5 jenis	100,00	1 jenis	-	-
2.05-01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam dan Luar daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00
2.05.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***						-		-	-
2.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan roda 2	1 unit		- unit	- unit	-	- unit	- unit	-
2.05.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Pengadaan Peralatan AC	1 paket		3 unit	3 unit	100,00	- unit	- unit	-
		Pengadaan Projektor	1 unit		1 unit	1 unit	100,00	- unit	- unit	-
		Pengadaan Screen Projektor	1 unit		1 unit	1 unit	100,00	- unit	- unit	-
		Pengadaan Printer	9 Unit		9 Unit	9 Unit	100,00	- Unit	- Unit	-
		Pengadaan Laptop	4 unit		5 unit	5 unit	100,00	- unit	- unit	-
		Pengadaan Komputer	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100,00	- Unit	- Unit	-
2.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tanah TPA	1 paket		1 paket	- paket	-	- paket	- paket	-
2.05.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***						-		-	-
2.05.01.2.08.01	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Pembelian Materai	249 buah		249 buah	249 buah	100,00	249 buah	249 buah	100,00
2.05.01.2.08.02	Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telpon/Telkom, PDAM, PLN	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00
2.05.01.2.08.03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian ATK	41 jenis		41 jenis	41 jenis	100,00	37 jenis	37 jenis	90,24
		Perlengkapan Bahan Komputer	4 jenis		4 jenis	4 jenis	100,00	3 jenis	3 jenis	75,00
2.05.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	26 jenis		26 jenis	26 jenis	100,00	22 jenis	22 jenis	84,62
		Honor PHL (7orang)	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00
2.05.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah***						-		-	-
2.05-01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas	BBM, Suku Cadang, Minyak Pelumas, Perpanjangan STNK, Ban, Servis Mobil dan Motor	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00
2.05-01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service AC, Laptop dan Komputer, CCTV, dan Pompa Air	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.05-01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rehab total 3 MCK, Pemeliharaan Saluran air pembuangan di Laboratorium, Penambahan Daya Listrik Laboratorium, Penambahan ruang gudang bahan kimiran, Pengecatan gedung dan bangunan kantor	1 paket		1 paket	1 paket	100,00	1 paket	-	-
2,11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
		Indeks Kualitas Air (IKA)	**31,20 Nilai**		**- Nilai**	**Nilai**		**31,20 Nilai**	**44,09 Nilai**	**141,31**
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	**85,82 Nilai**		**- Nilai**	**Nilai**		**85,82 Nilai**	**85,13 Nilai**	**99,20**
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	**50,56 Nilai**		**- Nilai**	**Nilai**		**50,56 Nilai**	**43,89 Nilai**	**86,81**
		Nilai Status Pencemaran Air Sungai	**6,90 Nilai**		**- Nilai**	**Nilai**		**6,90 Nilai**	**7,00 Nilai**	**101,45**
		Indeks Kualitas NO2 dan SO2 di Udara	**87,01 Nilai**		**- Nilai**	**Nilai**		**87,01 Nilai**	**86,49 Nilai**	**99,40**
		Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan	**9,77 %**		**- %**	**%**		**9,77 %**	**9,77 %**	**100,00**
2.11-02	***PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP***	***Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup***	**55,56 %**		**33,33 %**	**33,33 %**	**100,00**	**55,56 %**	**38,89 %**	**70,00**
2.11-02.2.01	***Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota***		-		-		-		-	-
2.11-02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Naskah akademik dan Draft Raperda RPPLH Kab.Tegal, Dokumen Perencanaan Perlindungan Sumber Daya Air	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100,00	2 dokumen	2 dokumen	100,00
2.11-02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen IKPLHD, Kajian Dampak Lingkungan Rencana usaha/kegiatan, NSDA, Pengukuran IKLH, dan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33
2.11-03	***PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP***	***Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3***	**9,76 %**	**-**	**- %**	**- %**	**-**	**9,76 %**	**- %**	-
		Persentase Status Mutu Air Sungai	**7,41 %**	**-**	**- %**	**- %**	**-**	**7,41 %**	**- %**	-
2.11-03.2.01	***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***						-		-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11-03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Monitoring	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00
		Pembuatan Peta	1 paket		1 paket	1 paket	100,00	1 paket	1 paket	100,00
2.11-03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Pembelian Bahan Kimia	1 paket		1 paket	1 paket	100,00	1 paket	1 paket	100,00
		Pembelian BBM	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00
		Penilaian Sertifikasi Akreditasi	1 kegiatan		1 kegiatan	- kegiatan	-	- kegiatan	- kegiatan	-
		Honor PHL (8 orang)	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00
2.11-03.2.01	***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***						-		-	-
2.11-03.2.01.01	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengadaan Truck TInja	1 unit		- unit	- unit	-	- unit	- unit	-
		Pembelian Pencacah Sampah	1 unit		- unit	- unit	-	- unit	- unit	-
2.11-02.2.01	***Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***						-		-	-
2.11-02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen Kajian evaluasi dan rencanaan penataan kawasan Karangdawa, dan Pemulihan lahan tercemar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2.11-02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Ganti Rugi rumahan Kawasan LB3	1 paket		1 paket	1 paket	100,00	1 paket	1 paket	100,00
2.11-02	***PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)***	***Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang dikelola***	**34,72 %**	**-**	**- %**	**- %**	**-**	**34,72 %**	**33,33 %**	**96,00**
2.11-02.2.01	***Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***						-		-	-
2.11-02.2.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Pembelian Bibir tanaman	727 batang		468 batang	468 batang	100,00	468 batang	468 batang	64,37
2.11-02	***PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)***	***Persentase Penanganan Limbah B3***	**62,50 %**	**50,00 %**	**- %**	**- %**	**-**	**62,50 %**	**70,00 %**	**112,00**
2.11-02.2.01	***Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***						-		-	-
2.11-02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sosialisasi/Monitoring	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11-02	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)***	***Persentase Pelaku Usaha yang berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup***	**35,00 %**	**-**	**- %**	**- %**	**-**	**35,00 %**	**11,50 %**	32,86
2.11-02.2.01	***Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***						-		-	-
2.11-02.2.01.01	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00
2.11-02	***PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***	***Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat /Lembaga yang Peduli Lingkungan Hidup***	**15 %**		**- %**	**- %**	**-**	**15 %**	**- %**	**-**
2.11-02.2.01	***Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***						-		-	-
2.11-02.2.01.01	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Sekolah Adiwiyata,Peringatan hari besar bidang lingkungan hidup	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
2.11-02	***PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***	***Persenntase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat***	**20,00 %**		**- %**	**- %**	**-**	**20,00 %**	**8 %**	**40,00**
2.11-02.2.01	***Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***						-		-	-
2.11-02.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bibit Tanaman	1 paket		1 paket	1 paket	100,00	1 paket	1 paket	100,00
		Tong Sampah	1 paket		1 paket	1 paket	100,00	1 paket	1 paket	100,00
		Honor PHL (4 orang)	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00
2.11-02	***PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP***	***Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti***	**90,00 %**	**90%**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00**	**100,00 %**	**100 %**	**111,11**
2.11-02.2.01	***Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota***	Prosentase pengaduan lingkungan yang dilakukan penanganan/pengelolaan					-		-	-
2.11-02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Rapat Koordinasi	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01-03	***PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN***	***Persentase sampah tertangani***	**57,31 %**	**-**	**- %**	**- %**	**-**	**57,31 %**	**23,87 %**	41,65
		Persentase Pengurangan Sampah	**17,92 %**	**-**	**%**	**- %**		**17,92 %**	**7,46 %**	41,63
6.01-03.2.02	***Pengelolaan Sampah***		-		-		-		-	-
6.01-03.2.02.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Operasional Pengolahan Sampah	12 bulan		12 Bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00
		E- Retribusi Sampah	1 paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100,00
6.01-03.2.02.02	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Operasional Pengelolaan TPA Penujah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	6 bulan	50,00
6.01-03.2.02.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Fasilitator	6 bulan		6 bulan	6 bulan	100,00	6 bulan	6 bulan	100,00
		Sosialisasi Bank Sampah	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100,00
6.01-03.2.02.03	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Dokumen Kajian Jakstrada	1 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00
6.01-03.2.02.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Pembangunan TPS 3R	1 Paket		- Paket	- Paket	-	- Paket	- Paket	-
		Pembangunan Jembatan	1 Paket		- Paket	- Paket	-	- Paket	- Paket	-
		Pembangunan Pager Keliling TPA	1 Paket		- Paket	- Paket	-	- Paket	- Paket	-

Kinerja pelayanan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini tercermin dari belum tercapainya beberapa target kinerja bidang lingkungan hidup pada tahun n-3 (2020) dan n-2 (2021). Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dari masing-masing Bidang dan UPTD dari tahun 2020 s.d 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

TABEL 2.2 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020 s.d 2021

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target		Realisasi		% Capaian	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampah terangkut ke TPA	%	60.35	70.75	59.75	70.75	99.00	100.00
2	Persentase Limbah B3 ditangani	%	60.35	70.75	50.00	70.75	85.85	100.00
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	72.00	74.00	31.11	44.09	43.21	59.58
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	77.50	78.00	84.99	85.13	109.66	109.14
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	59.21	59.21	55.55	43.89	93.83	74.12
6	Presentase Pelanggaran Tata Lingkungan	%	55.00	50.00	50.00	50.00	90.91	100.00
7	Presentase pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00

Kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, sesuai dengan capaian dari masing-masing Bidang dan UPTD dari tahun 2020, diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase Penanganan Sampah

Perhitungan indikator persentase penanganan sampah didapatkan dari jumlah sampah terangkut dibagi dengan jumlah timbulan sampah. Nilai jumlah sampah yang diangkut didapatkan dari perhitungan secara manual di TPAS Penujah oleh petugas lewat jumlah truk sampah yang masuk untuk membuang sampah dari beberapa lokasi pengangkutan. Sedangkan data timbulan sampah diperoleh dari jumlah penduduk dikali dengan ketetapan persentase potensi

timbulan sampah per orang. Capaian kinerja indikator penanganan sampah tahun 2020 mencapai 59.75 % dari target 60.35% atau diperoleh angka 99.00% dari yang ditargetkan. Persentase penanganan sampah diperoleh dari jumlah penduduk yang terlayani kegiatan penanganan sampah. Capaian kinerja penanganan sampah sebesar 99.00 % didapatkan karena adanya perubahan manajemen pengangkutan pada tahun 2020.

Sedangkan, pada tahun 2021 capaian kinerja mencapai 70,75 % dari target 70,75% dengan persentase realisasi indikator persentase sampah terangkut ke TPA mencapai 100.00% dengan kategori Baik dan sudah mencapai target yang telah direncanakan. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Tegal diperoleh persentase 80,04% dengan perhitungan jumlah volume sampah yang ditangani sebanyak 155.992 ton sampah, dibagi jumlah volume timbulan sampah kabupaten sebesar 194.901 ton sampah.

Upaya yang akan dilakukan di masa mendatang dengan meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan. Penanganan sampah menekankan prioritas pada pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dengan teknologi modern untuk meningkatkan kualitas layanan pengangkutan.

2. Persentase Limbah B3 ditangani

Capaian kinerja indikator persentase Limbah B3 yang ditangani pada tahun 2020 mencapai 50.00 % dari target 60.35% atau 82.85 % dari yang ditargetkan. Persentase limbah B3 yang diperoleh dari jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh DLH kabupaten Tegal terkait penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten. Capaian rekomendasi yang diterbitkan oleh DLH kabupaten Tegal terkait penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten mencapai 50.00% atau sebanyak 4 rekomendasi yang berhasil diterbitkan, dari 8 rekomendasi yang telah ditargetkan.

Sedangkan, pada tahun 2021 sebesar 100% dengan kategori Baik. Data tersebut didapatkan dari jumlah permohonan izin penyimpanan limbah B3 yang direkomendasikan sebanyak 10 Perusahaan di bagi dengan jumlah target izin yang telah ditetapkan sebanyak 10 perusahaan. capaian kinerja tersebut

sudah mencapai target dan berkontribusi dengan Baik terhadap RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024.

Peningkatan pelayanan rekomendasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten Tegal mengalami peningkatan dari tahun 2020 s.d 2021. Hal ini, dikarenakan telah dilakukan koordinasi yang cukup intens dengan pelaku usaha penghasil limbah B3 dalam pengelolaan sisa hasil produksi yang dihasilkan, sehingga permasalahan Limbah B3 terutama kasus pembuangan limbah illegal, sehingga kasus pencemaran limbah B3 di sungai dapat ditekan secara signifikan.

3. Indeks Kualitas Air (IKA)

Dari ketiga capaian IKLH, kenaikan signifikan terdapat pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA), yang semula sebesar 31,11 pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan sebesar 12.98 atau 29,44 % pada tahun 2021 menjadi sebesar 44.09. keberhasilan kenaikan capaian IKA yang sekaligus berpengaruh pada capaian nilai IKLH Kabupaten Tegal. Kenaikan capaian IKLH Kabupaten Tegal, diperoleh dari keberhasilan kenaikan capaian Program Merdeka Sampah, Program Kabupaten Tegal Tersenyum (Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka), Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 di Pesarean, serta Keberhasilan Program Open Defecation Free (ODF) / Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Disamping itu, kenaikan capaian nilai IKLH dalam perhitungannya juga terjadi penurunan nilai IKA diperoleh nilai yang kecil, dari target nilai pada tahun 2021 sebesar 74,00 hanya terealisasi sebesar nilai 44,09 (Persentase capaian sebesar 59,58%). Dari hasil laboratorium didapatkan data pada penilaian paramerer mikrobiologi, diperoleh kadar fospat yang telah melebihi nilai ambang batas baku mutu air. Hal ini dimungkinkan akibat kondisi air sungai sudah tercemar oleh aktifitas masyarakat, terutama perusahaan yang tidak memiliki IPAL dalam melaksanakan proses UMKM.

Faktor lain penyebab tidak tercapainya target kinerja sasaran ini yaitu masih adanya anggapan dari sebagian pelaku usaha bahwa untuk melakukan pengolahan limbah cair dari proses produksi membutuhkan biaya yang mahal. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kualitas air

sungai, terbukti dari masih adanya pembuangan sampah domestik maupun limbah industri langsung ke Daerah Aliran Sungai (DAS) tanpa pengolahan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil yaitu meningkatkan dan menambah frekuensi pemantauan kualitas air, kualitas udara, penggunaan bahan perusak ozon dan limbah usaha/industri yang berpotensi mencemari lingkungan. Upaya tersebut juga akan diimbangi dengan upaya meningkatkan kualitas layanan pengujian parameter kualitas air dan udara dari Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan.

4. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), yang semula sebesar 84.99 pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan sebesar 0.14 pada tahun 2021 menjadi 85.13. Kenaikan IKU Kabupaten Tegal diperoleh Kenaikan capaian nilai IKLH pada tahun 2021 didapatkan dari beberapa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan seperti Proklim dan Kalpataru.

Masih tingginya kualitas Udara di Kabupaten Tegal, sekaligus tercapainya kinerja ini, disebabkan karena beberapa parameter yang digunakan masih menggunakan parameter SO_2 dan NO_2, dimana parameter NO_2 ini mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan SO_2 mewakili emisi industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar.

Beberapa kegiatan dan usaha sudah menjalankan pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dapat dilakukan di masa mendatang IKU mengalami peningkatan adalah dengan menambah jumlah pohon perindang dan luasan RTH Publik ataupun menambah Hutan Kota, serta mengoptimalkan peran stakeholder lain dalam upaya pengelolaan lingkunan hidup yang berkelanjutan.

5. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Dalam perhitungan IKTL, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal menyesuaikan data yang sudah ada yaitu dengan menggunakan data luas penutupan lahan Jawa Tengah tahun 2019 (hasil interpretasi citra satelit) dari Dinas Lingungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

sebagai peta dasar yang kemudian diolah dengan beberapa pertimbangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Total kelas tutupan hutan berdasarkan Peraturan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan nomor P.1/PPKL/ PKLAT/ PKL.4/ 1/ 2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Lahan yaitu 30.100 ha, jika di bagi luas wilayah kabupaten Tegal sebesar 98.368 ha, maka didapatkan nilai persentase luas tutupan hutan sebesar 30,60%. Kemudian dari nilai tersebut dihitung nilai IKTL dengan menggunakan Rumus:

IKTL = 100 – ((84,3 – (30,60%x 100)) x 50/54,3)

Maka didapatkan nilai indeks kualitas tutupan hutan sebesar 50,55. Pada Tahun 2020 total luasan RTH Publik sebesar 695.415 m^2 atau 0.08 % dari luas wilayah Kota Slawi. Meskipun demikian, luas RTH Publik tersebut tersebut masih cukup jauh untuk mencapai minimal luasan RTH Publik yaitu 20% atau sekitar 4.393.000 m^2. Tingkat capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat capaian sebesar 85.37% dari target capaian tahun 2020.

Selain itu Nilai IKTL diperoleh nilai kecil dari target yang ditentukan mengalami penurunan dari tahun 2020 s.d tahun 2021. Capaian Kinerja indikator IKLH dengan target nilai sebesar 59.21 hanya diperoleh nilai sebesar 50.56 (Persentase capaian 73,83%) pada tahun 2020 dan capaian nilai IKLH sebesar 43,89 dari target sebesar 59.21, (Persentase capaian 74,12 %) pada tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan Kualitas Tutupan Lahan dikarenakan Perubahan tata guna lahan / alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Serta, kerusakan lahan dan hutan dikarenakan Adanya peningkatkan lahan kritis dan degradasi lingkungan. Penurunan capaian indikator indeks tutupan lahan, juga dipengaruhi oleh mekanisme perhitungan indikator capaian, sehingga nilai yang didapatkan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Permasalahan yang dihadapi yaitu upaya peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota selalu terkendala pada keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH, sekaligus kewenanganannya yang masih berada pada Dinas Perkimtaru Kab. Tegal s.d tahun 2021. Sampai akhir tahun

2020 prosentase Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tegal baru tercapai sebesar 0.08 % dari luas wilayah, naik 0.02% dari tahun 2019.

Upaya yang dilakukan di masa mendatang meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) agar lebih memenuhi fungsi estetika, fungsi sosial, fungsi ekologis, nyaman dengan menambah jumlah pohon perindang jalan, merenovasi taman, dan RTHP dengan elemen taman dekoratif, dengan mengidentifikasi lokasi RTH yang berada di Kabupaten Tegal dalam rangka pemenuhan luasan minimal RTH Publik 20% dari luas wilayah Kabupaten Tegal. Pada Tahun 2023 akan dianggarkan pembangunan Taman Kehati dan Peningkatan Pengelolaan RTH, serta perpindahan kewenangan pengelolaan RTHP dari Dinas Perkimtaru Kab.Tegal ke DLH Kab Tegal, sehingga dimungkinkan peningkatan tutupan lahan di Kota Slawi dapat terwujud secara optimal.

6. Persentase Pelanggaran Tata Lingkungan

Capaian kinerja indikator ini mencapai 50.00% dari target 55.00%, dengan capaian sebesar 90.91% pada tahun 2020, dan capaian sebesar 100% pada tahun 2021 dengan Capaian kinerja indikator ini mencapai 50.00% dari target 55.00%, menunjukkan peningkatan yang baik, dimana dengan tercapainya target kinerja di atas maka terjadi peningkatan prosentase usaha/kegiatan yang telah memiliki izin PPLH dari seluruh usaha/kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan. Pada tahun 2020 sehingga pelaku usaha yang sudah memiliki izin PPLH sampai dengan tahun yaitu 57 usaha dari 114 perusahaan telah berizin lingkungan, serupa dengan tahun 2021 persentase capaian kinerja sudah mencapai 100% dimana, pelaku usaha yang sudah memiliki izin PPLH sampai dengan tahun 2021 dari 446 pelaku usaha dari total 446 perusahaan telah berizin lingkungan / telah teregistrasi. Peningkatan capaian ketaatan pelaku usaha ini, disebabkan karena sosialisasi oleh yang dilakukan oleh DLH Kab.Tegal secara intens dalam melakukan pembinaan pengelolaan limbah B3 dan pengusahaan air tanah kepada pelaku usaha/kegiatan.

Keberhasilan ini tentu saja akan membuat perencanaan pada tahun 2023 menjadi lebih matang dan tetap mengoptimalkan pembinaan dan

pemantauan secara intensif kepada seluruh pelaku usaha agar terus melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya juga perlu didukung dengan melakukan penganggaran kegiatannya setiap tahun anggaran. Selain itu, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan dengan mengoptimalkan kinerja aparatur pada bidang pemantauan dan pengawasan lingkungan perlu juga didukung dengan penambahan SDM yang mumpuni dalam penyelarasan pencapaian tersebut. Selain itu, juga perlu dilakukan dengan menambahkan peningkatan kompetensi berupa, peningkatan ketrampilan aparatur melalui keikutsertaan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.

7. Persentase Pelanggaran Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti

Capaian indikator kinerja persentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti mengalami kenaikan pada tahun 2020 s.d 2021 dari 90.00% menjadi 100%. Kenaikan capaian tersebut, disebabkan karena pemantauan yang dilakukan pada tahun 2021 lebih mengingatkan untuk kewajiban laporan kepada pelaku usaha dan telah memberikan teguran ke pelaku usaha/kegiatan yang dipantau, sehingga jumlah yang taat juga bertambah.

Disisi lain, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh DLH Kab.Tegal salah satu diantaranya adalah adanya ketidakseimbangan SDM antara jumlah kegiatan usaha yang harus dipantau dengan jumlah aparatur pelaksana pemantauan. Namun upaya yang dillakukan secara maksimal dengan meningkatkan pemantauan dan pengawasan pada pelaku usaha dalam hal ketaatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan berpedoman pada dokumen dan peraturan perundangan yang berlaku, maka pengendalian beban pencemaran lingkungan diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan sasaran pemantauan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Permasalahan dan Faktor utama dalam menghambat realisasi program dan kegiatan baik tahun 2020, maupun 2021 adalah pandemi COVID-19 yang sekaligus menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal selaku instansi teknis yang menangani urusan di bidang

lingkungan hidup. Berikut ini beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal:

1. Refocusing anggaran pada tahun 2020 dan 2021 di beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Tegal, yang berakibat menurunnya kinerja pelayanan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
2. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam, serta identifikasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Tegal;
3. Masih rendahnya komitmen sebagian pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam mengawal upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal;
4. Maraknya Pembangunan Infrastruktur yang sering kali mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan kelestarian lingkungan;
5. Belum tersedianya laboratorium lingkungan terakreditasi;
6. Masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup;
7. Kurangnya dukungan sarana prasarana operasional;
8. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan pangan, air bersih, sandang, ruang, dan lain-lain otomatis semakin memberikan tekanan terhadap sumber daya alam yang ada yang berdampak pada semakin merosotnya kualitas lingkungan hidup;
9. Kurangnya dukungan instansi lain baik secara kebijakan maupun partisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
10. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal;
11. Belum optimalnya dukungan pihak swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan CSR;
12. Masih banyaknya aktivitas/kegiatan usaha baik yang berizin maupun tidak berizin di Kabupaten Tegal yang belum sepenuhnya mematuhi aturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian hambatan di atas, berikut beberapa rencana tindak lanjut beberapa pelaksanaan kebijakan di urusan pemerintahan Bidang Lingkungan hidup, diantaranya:

1. Peningkatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya air.
3. Peningkatan edukasi terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tutupan lahan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, guna menurunkan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
5. Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan dan sanitasi lingkungan hidup.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Perubahan RENSTRA DLH Tahun 2019-2024, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya seperti SDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2021 DLH Kab. Tegal berkontribusi dalam SPM di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan melaksanakan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, lewat kegiatan Penyediaan dan/atau

Penyedotan Kakus. Akan tetapi pada tahun 2022, Kewenangan terhadap target capaian SPM tersebut, telah berpindah pengelolaan secara menyeluruh akibat dari implementasi dari Permendari Nomor 90 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ke DPUPR Kab.Tegal. Capaian Kinerja SPM yang dilaksanakan pada tahun 2021 baru mencapai 0.24 % dari target yang telah ditentukan. Target RENJA tahun 2023 dan 2024, serta realisasi kinerja RENJA tahun 2021 berdasarkan capaian Perubahan RENSTRA dapat dilihat pada tabel 2.3 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tegal

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (Renja)		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
					(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indikator dan Target Renstra 2020-2021												
1	Persentase Sampah terangkut ke TPA		Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wiayah Kabupaten		70,75				70,75	-	-	-	
			Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten		71,31				80,04	-	-	-	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat		50				58	-	-	-	
				Persentase sampah perkotaan yang tertangani	100,00				75,00	-	-	-	
				Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	30.000				28.371	-	-	-	
				Jumlah Kota Hijau yang mengembangkan dan menetapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	25				25	-	-	-	
2	Persentase Limbah B3 ditangani				70,75				70,75	-	-	-	
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			5.500				-	-	-	-	
				Jumlah desa yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	1				1	-	-	-	
				Jumlah desa yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1				1	-	-	-	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (Renja)		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
					(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	44.000				37.734	-	-	-	
				Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	850				942	-	-	-	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten						60,67	-	-	-	
3	Indeks Kualitas Air		Indeks Kualitas Air (IKA)		74,00				44,09	-	-	-	
				Kualitas Air sebagai sumber air baku	n/a				n/a	-	-	-	kewenangan Provinsi
				Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	10				-	-	-	-	
				Insentif Penghematan air pertanian / perkebunan dan industri	n/a				n/a	-	-	-	kewenangan Provinsi
				Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	10				-	-	-	-	
				Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	2.653,90				2.653,90	-	-	-	
				Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	10				-	-	-	-	
				Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	10				-	-	-	-	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (Renja)		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
					(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	10				-	-	-	-	
				Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RDAST) yang diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	1				n/a	-	-	-	Kewenangan DisPerkimtaru Kab.Tegal dan BPDAS Pemali Jratun
4	Indeks Kualitas Udara		Indeks Kualitas Udara (IKU)		78,00				85,13	-	-	-	
				Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	10,00				n/a	-	-	-	
				Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	10,00				n/a	-	-	-	
				Dokumen Pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	1				-	-	-	-	
5	Indeks Ketutupan Lahan		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		59,21				43,89	-	-	-	
			Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TAHURA		n/a				n/a	-	-	-	Bukan Kewenangan DLH
			Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		n/a				n/a	-	-	-	Bukan Kewenangan DLH
			Pemulihan ekosistem pada TAHURA		n/a				n/a	-	-	-	Bukan Kewenangan DLH
			Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		n/a				n/a	-	-	-	Bukan Kewenangan DLH
				Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	529,00				529,00	-	-	-	
				Luas Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	266,90				266,90	-	-	-	
				jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	3				3	-	-	-	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (Renja)		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
					(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Proporsi Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	0,0020				0,0010	-	-	-	
				Luas Lahan Kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi	1.781,92				1.781,92	-	-	-	
				Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan metropolitan dan kota sedang	262				262	-	-	-	
6	Persentase Pelanggaran Tata Lingkungan				50,00				50,00	-	-	-	
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten		100,00				64,29	-	-	-	
			Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten		100				100,00	-	-	-	
			Penetapan hak MHA (Masyarakaat Hukum Adat) terkait dengan PPLH yang berada di Pemerintah Kabupaten		n/a				n/a	-	-	-	tidak terdapat Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Tegal
			Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		n/a				n/a	-	-	-	tidak terdapat Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Tegal
				Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	15				2	-	-	-	
				Jumlah Perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	1				-	-	-	-	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (Renja)		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
					(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Persentase Pelanggaran Lingkungan hidup yang ditindaklanjut				100,00				100,00	-	-	-	
			Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kota		10,00				-	-	-	-	
	Indikator dan Target Perubahan Renstra 2022-2024												
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Berpindah Kewenangan di DPUPR Kab. Tegal
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten			65,78	66,28	68,29	55,05	-	66,28	68,29	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)		Indeks Kualitas Air (IKA)			31,20	31,25	32,01	44,09	-	31,25	32,01	
2	Nilai Status Pencemaran Air Sungai					6,90	6,85	6,80	-	-	6,85	6,80	
				Kualitas Air sebagai sumber air baku		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	kewenangan Provinsi
				Insentif Penghematan air pertanian / perkebunan dan industri		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	kewenangan Provinsi
				Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah		10	10	10	-	-	10	10	
				Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk		10	10	10	-	-	10	10	
				Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS		10,00	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (Renja)		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
					(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan		10	10	10	-	-	10	10	
				Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dan pengendalian, dan penahan skala kecil dan menengah		10	10	10	-	-	10	10	
				Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya		10	10	10	-	-	10	10	
				Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RDAST) yang diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kewenangan DisPerkimtaru Kab.Tegal dan BPDAS Pemali Jratun
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)		Indeks Kualitas Udara (IKU)			85,82	86,24	86,66	85,13	-	86,24	86,66	
4	Indeks Kualitas NO2 dan SO2 di Udara					87,01	87,53	88,05	-	-	87,53	88,05	
				Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur		10,00	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00	
				Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca		10,00	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00	
				Dokumen Pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		1	1	1	-	-	1	1	
5	Indeks Kualita Tutupan Lahan (IKTL)		Indeks Kualita Tutupan Lahan (IKTL)			50,56	50,57	50,57	43,89	-	50,57	50,57	
6	Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan					9,77	9,78	9,78	-	-	9,78	9,78	
			Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TAHURA			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bukan Kewenangan DLH

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (Renja)		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
					(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bukan Kewenangan DLH
			Pemulihan ekosistem pada TAHURA			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bukan Kewenangan DLH
			Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Bukan Kewenangan DLH
				Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya		10,00	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00	
				Proporsi Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan		0,0004	0,0005	0,0005	-	-	0,0005	0,0005	
				Luas Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem		-	-	-	266,9	-			
				jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan		3	3	3	3	-	3	3	
				Luas Lahan Kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi		-	-	-	1.781,92	-	-	-	
7	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup					55,56	77,78	100,00	-	-	77,78	100,00	
8	Persentase Pengendalian Lahan terkontaminasi Limbah B3					9,76	16,84	18,60	-	-	16,84	18,60	
9	Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai					7,41	11,11	14,81	-	-	11,11	14,81	
10	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola					34,72	37,50	38,89	-	-	37,50	38,89	
				Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan metropolitan dan kota sedang		-	-	-	262	-	-	-	
11	Persentase Penangan Limbah B3					62,50	65,00	67,00	-	-	65,00	67,00	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (Renja)		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
					(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah desa yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Berpindah Kewenangan ke DPU Kab. Tegal
				Jumlah desa yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Berpindah Kewenangan ke DPU Kab. Tegal
				Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Berpindah Kewenangan ke DPU Kab. Tegal
				Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Berpindah Kewenangan ke DPU Kab. Tegal
12	Persentase Pelaku Usaha yang berkomitmen dalam Pengelelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup					35,00	40,00	45,00	-	-	40,00	45,00	
			Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten			100,00	100,00	100,00	64,29	-	100,00	100,00	
			Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten			100	100	100	100,00	-	100	100	
				Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU		15	15	15	2	-	15	15	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (Renja)		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
					(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah Perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001		-	-	-	-	-	1	1	
13	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat/Lembaga yang peduli dengan Lingkungan Hidup					15,00	17,00	20,00	-	-	17,00	20,00	
			Penetapan hak MHA (Masyarakaat Hukum Adat) terkait dengan PPLH yang berada di Pemerintah Kabupaten			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	tidak terdapat Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Tegal
			Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	tidak terdapat Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Tegal
14	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat					20,00	22,00	24,00	-	-	22,00	24,00	
15	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti					90,00	90,00	90,00	-	-	90,00	90,00	
			Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kota			10,00	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00	
16	Persentase Sampah Tertangani					57,31	59,92	71,00	70,75		59,92	71,00	
			Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wiayah Kabupaten			52,08	46,85	46,85	70,75	-	46,85	46,85	
			Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten			75,23	83,07	83,07	80,04	-	83,07	83,07	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	SDG's	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi (Renja)		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
					(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	(Tahun n-2)	(Tahun n-1)	(Tahun n)	(Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase sampah perkotaan yang tertangani		81,00	82,00	82,00	80,04	-	82,00	82,00	
17	Persentase Pengurangan Sampah					17,92	23,15	29,00	-	-	23,15	29,00	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat			50	50	50	58	-	50	50	
				Jumlah Kota Hijau yang mengembangkan dan menetapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan		-	-	-	25	-	-	-	
				Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		7,00	7,00	7,00	-	-	7,00	7,00	

2.3. ISU PENTING

Dinas Lingkungan Hidup Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, berusaha mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih yang kemudian menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024.

Dari kelima misi pambangunan di Kabupaten Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berkewajiban ikut mendukung terlaksananya misi yang kedua yaitu "Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan,". Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mengambil peran sebagai pengendali untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal bersifat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga pembangunan yang ada dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa merampas hak-hak generasi yang akan datang.

Merujuk Isu stategis pada Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2019-2024 dan proyeksi yang akan dihadapi oleh DLH Kab. Tegal pada tahun 2023, Isu penting yang harus segera diselesaikan oleh DLH Kab.Tegal adalah menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merujuk pada beberapa isu strategis diantaranya:

1) tata kelola urusan lingkungan hidup.
2) pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan.
3) kualitas dan kuantitas sumber daya air.
4) pengelolaan daerah aliran sungai (das) dan tutupan lahan.
5) risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dari hasil capaian RENSTRA Tahun 2019-2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2020 sebesar 55,05 (IKU: 84,99, IKA: 31,11 dan IKTL: 50,55). Nilai IKLH Kabupaten Tegal mengalami penurunan, yang semula mencapai 66,18 pada tahun 2019 menjadi 55,05 pada tahun 2020. Namun seiring dengan berjalanannya waktu capaian nilai IKLH Kab.Tegal mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021, dimana dibandingkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,62 atau 9,26 % dari tahun 2020.

Dari hasil tersebut nilai IKLH Kab Tegal masih berada pada kategori cukup. Menanggapi hal tersebut, DLH Kab. Tegal perlu mengambil beberapa alternatif pengelolaan lingkungan hidup agar terjadi peningkatan dan perbaikan pada kinerja yang melibatkan semua stakeholder, sehingga dimungkinkan terjadi kenaikan capaian nilai IKLH pada tahun 2023.

Selain nilai IKLH, capaian indikator lainnya seperti nilai Indeks kualitas air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) perlu mendapatkan perhatian serius terkait dengan level kerusakaannya terutama, pada capaian nilai IKA di Kab. Tegal. Capaian Indikator Kinerja pada tahun 2020 s.d 2021, terutama pada capaian nilai IKA mengalami kenaikan sebesar 31,11 naik ke nilai 44,09, meskipun capaian tersebut meningkat, namun capaian nilai tersebut juga menandakan kualitas air sungai di Kabupaten Tegal berada pada status waspada. Nilai IKU sebesar 84,99 pada tahun 2020 dan naik pada tahun 2021 sebesar 85,13 juga meskipun capaian kualitas udara di Kabupaten Tegal masih sangat baik, nilai perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya, dan terakhir Nilai IKTL yang mengalami penurunan nilai dari 50,55 menjadi 43,89 dari tahun 2020 s.d 2021 yang berarti bahwa kualitas tutupan hutan di Kabupaten Tegal tergolong cukup baik, namun perlu di tingkatkan kualitas tutupan lahan pada lahan kritis. Pemberian status kualitas air, udara maupun hutan tersebut dilakukan berdasarkan Rentang nilai perhitungan IKLH Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Angka IKLH Kabupaten Tegal tersebut merupakan angka indikatif yang masih dapat menjadi perdebatan dikarenakan keterbatasan data yang kita miliki, namun IKLH ini dapat menjadi acuan yang memberikan gambaran umum dan membantu dalam proses pengambilan kebijakan. Tentu saja diperlukan pengkajian yang lebih mendalam guna memperoleh pendekatan hasil kondisi sebenarnya yang mendekati kondisi lapangan. Hal yang harus diperbaiki dalam penyusunan IKLH tahun 2020 s.d 2021 dalam penyusunan indeks kualitas air dimana diambil sampel hanya setahun sehingga kurang mewakili kondisi eksisting dan kuantitas sungai yang mewakili juga harus ditambah.

Dari hasil analisis terhadap beberapa isu tersebut, DLH Kab. Tegal perlu, melaksanakan beberapa kebijakan, diantaranya:

1. Peningkatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya air;
3. Peningkatan edukasi terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tutupan lahan;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, guna menurunkan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
5. Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan dan sanitasi lingkungan hidup.

Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, selain mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal dan Perubahan RENSTRA DLH Kabupaten Tegal, juga perlu mempertimbangkan saran dan masukan dari Masyarakat melalui Kegiatan Forum PD. Selain itu, terdapat juga terdapat beberapa usulan Pokok Pikiran (Pokir) yang ditampung oleh DLH Kab.Tegal sebagai usulan kegiatan aspirasi DPRD yang diusulkan oleh Daerah. Usulan Pokir pada pelaksanaan Anggaran tahun 2023 diantaranya adalah pelaksanaan penyelenggaraan media adventorial khususnya terkait dengan edukasi terhadap masyarakat, khususnya tentang pentingnya pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal. Kemudian terdapat usulan juga usulan dari Yayasan rumah kutub, terkait sosialisasi terhadap masyarakat, terutama tentang dukungan dan keprihatinannya terhdap pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal. Diharapkan dari permasalahan dan usulan yang ada tersebut, maka Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, terutama terhadap permasalahan sampah yang selama ini menjadi program prioritas Bupati Tegal, dapat berjalan dengan semestinya.

2.4. REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh

Perangkat Daerah dengan mengacu kepada prioritas program/ kegiatan dan hasil Perubahan RENSTRA DLH Kab. Tegal tahun 2019-2024.

Hasil review terhadap rancangan awal RENJA 2023, setelah membandingkan antara Pagu Perubahan Renstra dengan kebutuhan SKPD untuk tahun 2023 diharapkan bisa dianggarkan sesuai dengan RENJA DLH Kab. Tegal Tahun 2023. Pagu hasil pembahasan awal RENJA ini dimaksudkan untuk penyelarasan kegiatan dengan perjanjian kinerja strategis dan efisiensi anggaran yang tidak menunjang secara langsung terhadap output kegiatan. Perbandingan Alokasi Anggaran Awal dengan RENJA tahun 2023 sesuai dengan Perubahan RENSTRA DLH Kab. Tegal Tahun 2019-2024 dapat di lihat pada tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kab. Tegal berikut ini:

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tegal

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan /Rancangan Renja					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	NON URUSAN				**5.030.614**	**NON URUSAN**				**6.650.885**	
I	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***	***Kab. Tegal***	***Persentase Pemenuhan layanan penujang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal***	***100%***	***5.030.614***	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***	***Kab. Tegal***	***Persentase Pemenuhan layanan penujang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal***	***100,00%***	***6.650.885***	***Indikator Urusan Penunjang Bidang Lingkungan Hidup***
	1 ***Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Kab. Tegal	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, SPIP,Perjanjian Kinerja),RKO, Penyelenggaraan Forum OPD, Penyusunan LKJIP, dan laporan Bulanan POK serta Honor PHL	***4 dokumen***	**110.000**	***Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Kab. Tegal	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, SPIP,Perjanjian Kinerja),RKO, Penyelenggaraan Forum OPD, Penyusunan LKJIP, dan laporan Bulanan POK serta Honor PHL	***5 dokumen***	**118.559**	
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Dokumen RENJA,Dokumen Perjanjian Kinerja, , Forum OPD, MUSRENBANG	3 dokumen	20.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	18.559	
			Penyusunan Dokumen Renja	1 dokumen							
			Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja	1 dokumen							
			Penyusunan Dokumen SPIP	1 dokumen							
			Forum OPD	1 Kegiatan							
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tegal	Penyusunan Program dan Kegiatan, Honor THL	1 dokumen	90.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tegal	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	100.000	
			Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)	1 dokumen							
			Laporan Evaluasi Bulanan POK	12 bulan							
			Honor THL	4 orang							
	2 ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	Kab. Tegal	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyusunan DPA, DPPA dan CALK, Honor Pengelola Keuangan serta Honor PHL	***1 tahun***	**4.011.514**	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	Kab. Tegal	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	***58 orang/bulan***	**4.903.614**	
								Penyusunan DPA, DPPA dan CALK, Honor Pengelola Keuangan serta Honor PHL	***1.326 dokumen***		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan /Rancangan Renja						Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tegal	Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	3.866.514	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tegal	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	58 orang / bulan	4.720.614	
	4) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Tegal	Laporan Administrasi Keuangan		145.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Tegal	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1.326 Dokumen	183.000	
				Penyusunan RKA, DPA, DPPA	3 dokumen								
				Penyusunan CALK	1 dokumen								
				Honor PHL	4 orang								
				Honor Pengelola Keuangan	6 orang								
	3 ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		Kab. Tegal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**1 tahun**	**60.000**	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		Kab. Tegal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**5 orang**	**50.000**	
	5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kab. Tegal	Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun	60.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kab. Tegal	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 orang	50.000	
	4 ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		Kab. Tegal	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan, Bahan Logistik Kantor, Bahan Cetak, Penggandaan , Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan serta rapat koordinasi dan konsultasi	***1 tahun***	**134.500**	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		Kab. Tegal	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan, Bahan Logistik Kantor, Bahan Cetak, Penggandaan	*6 paket*	**267.777**	
										Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	*3 Dokumen*		
										Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	*35 Laporan*		
	6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor		Kab. Tegal	Tersedianya Komponen alat listrik	7 jenis	6.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor		Kab. Tegal	Jumlah paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Paket	6.000	
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Tegal	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	70.000	Usulan Kegiatan Baru
							Penyediaan peralatan rumah tangga		Kab. Tegal	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	25.000	Usulan Kegiatan Baru
	7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Tegal	Tersediaanya makan dan minuman harian dan rapat	1 tahun	40.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Tegal	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	41.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan /Rancangan Renja					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tegal	Tersedianya barang cetakan	6 jenis	13.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tegal	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	13.437	
			Penggandaan	23.208 lembar							
	9) Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tegal	Tersedianya bahan bacaan	1 tahun	10.000	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tegal	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	11.650	
		Kab. Tegal	Pemasangan Iklan	1 tahun							
		Kab. Tegal	Tersedianya peraturan perundang-undangan	1 tahun							
	10) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tegal	Perjalanan dinas dalam dan Luar daerah	1 tahun	65.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tegal	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 Laporan	100.190	
	5 ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Kab. Tegal	Tersedianya Pengadaan Buldozer, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		**105.600**	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Kab. Tegal	Tersedianya Pengadaan Buldozer, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	***38 Unit***	**153.908**	
	11) Pengadaan Buldozer	Kab. Tegal	Tersediaanya alat Berat Buldozer	1 unit	-	Pengadaan Buldozer	Kab. Tegal	Tersediaanya alat Berat Buldozer	-	-	Tidak dilaksanakan, dan diganti dengan sewa alat berat di TPA Penujah
	12) Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Tegal	Sepeda Motor, Mobil Dinas, dll			Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Tegal	Jumlah Unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-		Kegiatan tidak dilaksanakan
	13) Pengadaan Mebel	Kab. Tegal	Tersedianya Kursi Kerja eselon II	-	-	Pengadaan Mebel	Kab. Tegal	Jumlah Paket mebel yang disediakan	28 Unit	20.000	
			Tersedianya Meja kursi Sofa eselon II	-							
			Tersedianya Podium Rapat	1 buah	-						
			Kursi Rapat		20.000						
			Furniture Ruang Rapat		20.000						
	14) Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Kab. Tegal	LCD dan Proyektor	-	-	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Kab. Tegal	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	108.908	
			Komputer	1 unit	12.500						
			Laptop	2 unit	30.000						
			Printer	5 unit	5.500						
			AC	2 unit	8.000						
			Kamera Drone / Tustel DSLR	1 unit	5.000						
			Jet Pompa	-							
			Filling Kabinet 4 Laci	2 unit	4.600						
			Whiteboard	-	-						

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan /Rancangan Renja						Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Subkegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Sound System	-	-								
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kab. Tegal	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	25.000	Usulan kegiatan baru
	6	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		Kab. Tegal	Tersedianya Belanja materai, Belanja Pengiriman, Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik, ATK, Perlengkapan Bahan Komputer, Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih dan Honor THL	***1 tahun***	**341.000**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			Kab. Tegal	Tersedianya Belanja materai, Belanja Pengiriman, Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik, ATK, Perlengkapan Bahan Komputer, Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih dan Honor THL	***322 Laporan***	**859.027**	
		15)	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Kab. Tegal	Paket pengiriman	1 tahun	3.000			Penyedian Jasa Surat Menyurat	Kab. Tegal	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	285 Laporan	3.000	
				Kab. Tegal	Materai	1 tahun									
		16)	Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tegal	Tersedianya Telepon	1 tahun	120.000			Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tegal	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	200.385	
					Tersedianya Air	1 tahun									
					Tersedianya Listrik	1 tahun									
					Tersedianya Internet	1 tahun									
		17)	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tegal	Tersedianya Alat Tulis Kantor	37 jenis	60.000			Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tegal	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	kegiatan tidak dilaksanakan
					Tersedianya Bahan Perlengkapan Komputer	3 jenis									
		18)	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tegal	Tersedianya Alat/ Bahan Kebersihan	22 jenis	158.000			Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tegal	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	1 laporan	655.642	
					Honor PHL	8 orang									
	7	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah***		Kab. Tegal	Tersedianya Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah	***1 tahun***	**268.000**	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah***			Kab. Tegal	Tersedianya Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah	***56 unit***	**298.000**	
		19)	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas	Kab. Tegal	Pembelian Bahan Bakar Minyak	1 tahun	200.000			Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas	Kab. Tegal	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18 Unit	210.000	
					Suku Cadang	1 tahun									
					Perpanjangan STNIK	1 tahun									
					Pemeliharan/Servis	1 tahun									

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan /Rancangan Renja					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	20) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tegal	Service AC, Laptop, dan Komputer, CCTV dan Pompa Air	1 tahun	23.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tegal	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 Unit	23.000	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Kab. Tegal	Jumlah gedung kantor dan bangunnan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	45.000	usulan kegiatan baru
	21) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tegal	Tersedianya Taman di Lingkungan Kantor	1 tahun	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tegal	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	20.000	
			Tersediannya Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	1 paket	45.000						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				**15.930.166**	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP***				**15.856.905**	
			Indeks Kualitas Air (IKA)	**31,25**				Indeks Kualitas Air (IKA)	**31,25**		***Indikator Tujuan Bidang Lingkungan Hidup***
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	**86,24**				Indeks Kualitas Udara (IKU)	**86,24**		
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	**50,57**				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	**50,57**		
			Nilai Status Pencemaran Air Sungai	**6.85 %**				Nilai Status Pencemaran Air Sungai	**6.85 %**		***Indikator Sasaran Bidang Lingkungan Hidup***
			Indeks Kualitas NO2 dan SO2 di Udara	**87.53 %**				Indeks Kualitas NO2 dan SO2 di Udara	**87.53 %**		
			Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan	**9.78 %**				Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan	**9.78 %**		
II	***PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP***	***Kab. Tegal***	***Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup***	***55.56 %***	***300.000***	***PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP***	***Kab. Tegal***	***Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup***	***55.56 %***	***515.000***	***IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup***
	8 ***Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota***	Kab. Tegal	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Tegal	**2 dokumen**	**300.000**	***Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota***	Kab. Tegal	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Tegal	**4 dokumen**	**290.000**	
	22) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	Dokumen Perencanaan Perlindungan Sumber Daya Air	**1 dokumen**	**100.000**	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	**90.000**	
			Dokumen Naskah akademik dan Draft Raperda RPPLH Kab.Tegal	1 dokumen							
	23) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	1 dokumen	**200.000**	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	Jumlah dokumen telaah kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen	**200.000**	
			Dokumen Kajian dampak lingkungan rencana usaha/kegiatan	1 dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan /Rancangan Renja						Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
			Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : IKU. IKA, dan IKTL	1 dokumen									
			Dokumen Neraca Sumber Daya Air (NSDA)	1 dokumen									
			Sistem Informasi Lingkungan Hidup	1 paket									
							Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	**Kab. Tegal**	**Tersedianya Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Tegal**	**1 Dokumen**	**225.000**		Usulan kegiatan baru
							Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Kab. Tegal	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD / RPJMD Kabupaten /Kota yang disusun	1 Dokumen	225.000		
III	***PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP***	***Kab. Tegal***	***Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3***	***16,84%***	***635.000***		***PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP***	***Kab. Tegal***	***Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3***	***16,84%***	***154.745***		***IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup***
		Kab. Tegal	***Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai***	***11,11%***	***692.346***			***Kab. Tegal***	***Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai***	***11,11%***	***357.880***		***IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup***
	9 ***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	Kab. Tegal	Pelaksanaan Sosialisasi pada Masyarakat /Pelaku Usaha tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengendalian dan /atau Kerusakan Lingkungan	**1 tahun**	**692.346**		***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	Kab. Tegal	Pelaksanaan Sosialisasi pada Masyarakat /Pelaku Usaha tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengendalian dan /atau Kerusakan Lingkungan	**5 dokumen**	**357.880**		
	24) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Tegal	Monitoring	36 kali	92.346		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Tegal	Jumlah dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	4 Dokumen	32.880		
			Pembuatan Peta	-						-			
	25) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Tegal	Data gas rumah kaca dan kampung iklim		50.000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Tegal		- Dokumen	-		kegiatan tidak dilaksanakan
			Dokumen kajian gas rumah kaca	1 dokumen									
			Kampung Iklim	2 kampung									
	26) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Kab. Tegal	Bahan-bahan Kimia/ Reagen	1 paket	550.000		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Kab. Tegal	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 Dokumen	325.000		
			Honor THL	8 orang									
			Pemeliharaan alat laboratorium	1 tahun									

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan /Rancangan Renja						Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Dokumen Sistem Mutu Laboratorium	-								
				Pemantauan	1 paket								
				Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	1 paket								
				Akreditasi Laboratorium	1 paket								
	10 ***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***		Kab. Tegal	-		**185.000**	***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***		Kab. Tegal	Jumlah kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan yang dapat dihentikan supaya dampak yang ditimbulkan tidak meluas	2 Kegiatan	**-**	
	27)	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Tegal	Persentase penetapan status lahan tercemar atau rusak		100.000		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Tegal	Jumlah Laporan Sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan
				Dokumen Pencemaran dan/atau Kerusakan LH	1 dokumen								
	28)	Pengehentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Tegal	Ketersediaan Peralatan Laboratorium (DAK)		85.000		Pengehentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Tegal	Jumlah Sumber pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan (DAK)	2 titik	1.000.000	Alokasi Anggaran DAK alat Sampel uji Udara
				Sarpras Laboratorium	1 paket								
	11 ***Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***		Kab. Tegal	Terlaksananya Kajian Evaluasi dan Rencana Penataan Kawasan Karangdawa serta Pendampingan dan ganti rugi rumah di Kawasan LB3 Pesarean Kec Karangdawa	**1 paket**	**450.000**	***Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***		Kab. Tegal	Terlaksananya Kajian Evaluasi dan Rencana Penataan Kawasan Karangdawa serta Pendampingan dan ganti rugi rumah di Kawasan LB3 Pesarean Kec Karangdawa	**5 Dokumen**	**154.745**	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian sumber Pencemar	Kab. Tegal	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau provinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	2 Dokumen	20.200	Usulan kegiatan baru
	29)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kab. Tegal	Kajian evaluasi dan rencanaan penataan kawasan Karangdawa, dan Pemulihan lahan tercemar	1 paket	200.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kab. Tegal	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pemberishan unsur pencemar	2 Dokumen	123.070	
				Dokumen Kajian Kawasan lahan terkontaminasi LB3	-								
				Monitoring	36 kali								
	30)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Kab. Tegal	Pendampingan/Kegiatan	1 kegiatan	250.000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Kab. Tegal	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi	1 Dokumen	11.475	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan /Rancangan Renja					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Lahan terkontamiasi	-							
IV	***PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)***	Kab. Tegal	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	***34,72%***	**2.007.820**	***PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)***	Kab. Tegal	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	***34,72%***	**1.823.081**	***IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup***
	12 ***Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***	Kab. Tegal	Tersedianya Belanja Bibit Tanaman dan Ajir Tanaman dan Pemenuhan Sarpras Keanekaragaman Hayati	**1 tahun**	**2.007.820**	***Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***	Kab. Tegal	Tersedianya Belanja Bibit Tanaman dan Ajir Tanaman dan Pemenuhan Sarpras Keanekaragaman Hayati	**30,32 Ha**	**1.823.081**	
	31) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Tegal	Inventarisasi dan Identifikasi Keanekaragaman hayati Kab. Tegal			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Tegal	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	-	-	kegiatan tidak dilaksanakan
			Konsultansi Perencanaan RTH dan Tugu Batas		50.000						
	32) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Tegal	Taman Keanekaragaman Hayati		50.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Tegal			-	kegiatan tidak dilaksanakan
	33) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Tegal	Data RTH, Koordinasi Pengelolaan RTH	1 tahun	1.857.820	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Tegal	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/kota	29,32 Ha	1.783.081	
			Pemeliharaan Taman Kota	1 tahun							
			Pembelian BBM	1 tahun							
			Pembelian Bibit Tanaman	1 paket							
			Honor THL	89 orang							
			Pemeliharaan alat Pertanian	1 tahun							
			Pembelian Pot bunga	1 paket							
	34) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya	Kab. Tegal	Taman Tanaman Obat, Taman Mangrove			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya	Kab. Tegal	Luas Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	40.000	
	35) Pengembangan Kapasitas kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Tegal	Pengembangan, Koordinasi Komunitas pecinta Flora dan Fauna			Pengembangan Kapasitas kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Tegal				kegiatan tidak dilaksanakan
	36) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Tegal	Sarana dan prasarana edukasi keanekaragaman hayati	1 tahun	50.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Tegal	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman Hayati yang dikelola	-	-	kegiatan tidak dilaksanakan
			Pembuatan tempat Pembibitan dan Pengomposan Tanaman	1 tahun							
V	***PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)***	**Kab. Tegal**	**Persentase Penanganan Limbah B3**	***62.5 %***	**225.000**	***PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)***	**Kab. Tegal**	**Persentase Penanganan Limbah B3**	***62.5 %***	**50.000**	***IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup***
	13 ***Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	**Kab. Tegal**	**Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tegal**	**1 tahun**	**125.000**	***Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	**Kab. Tegal**	**Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tegal**	**-**	**-**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan /Rancangan Renja					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	37) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tegal	Jumlah Permohonan Ijin Pengumpulan LB3 Skala Kabupaten yang direkomendasi	1 tahun	50.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tegal	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	-	-	kegiatan tidak dilaksanakan
			Jumlah Koordinasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3	1 tahun							
	38) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kab. Tegal	Koordinasi Pengelolaan LB3 Pemerintah Provinsi dan KLHK	1 tahun	75.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kab. Tegal	Koordinasi Pengelolaan LB3 Pemerintah Provinsi dan KLHK	-	-	kegiatan tidak dilaksanakan
	14 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Tegal			**100.000**	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Kab. Tegal	Terlaksananya Penyimpanan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tegal	1 Dokumen	**50.000**	
	39) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tegal	Jumlah Permohonan Ijin Pengumpulan LB3 Skala Kabupaten yang direkomendasi	1 tahun	50.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tegal	Jumlah fasilitasi persetujuan/Izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	10 Dokumen	50.000	
	40) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Tegal	jumlah verifikasi lapangan yang memenuhi persyaratan administrasi penyimpanan LB3	1 tahun	50.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Tegal	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	-	-	kegiatan tidak dilaksanakan
VI	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)***	***Kab. Tegal***	***Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup***	***35.00 %***	***100.000***	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)***	***Kab. Tegal***	***Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup***	***35.00 %***	***42.850***	***IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup***
	15 ***Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	Kab. Tegal	Jumlah Pengawasan terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dalam izin Lingkungan	**1 tahun**	**100.000**	***Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	Kab. Tegal	Jumlah Pengawasan terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dalam izin Lingkungan	**45 Laporan**	**42.850**	
	41) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Tegal	Rapat Koordinasi	2 kali	50.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Tegal	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Tegal	-	-	kegiatan tidak dilaksanakan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan /Rancangan Renja						Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Monitoring	2 kali								
				Sarpras	1 paket								
				Pemberian Penghargaan / Poper	2 Penghargaan								
	42)	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Tegal	Persentase Keberadaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah		50.000		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Tegal	Persentase Keberadaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah		-	kegiatan tidak dilaksanakan
				Rapat Koordinasi	8 kali								
				Konsultasi dan Koordinasi	6 kali								
	43)	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	Pengawasan Lingkungan	25 pelaku usaha	-		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	45 Laporan	42.850	kegiatan tidak dilaksanakan
				Rapat Koordinasi dan monitoring	1 tahun								
				Pakaian Dinas lapangan	8 buah								
VII	***PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***		***Kab. Tegal***	***Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup***	***15,00%***	***100.000***	***PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***		***Kab. Tegal***	***Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup***	***15,00%***	***30.000***	***IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup***
	16	***Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	Kab. Tegal	Tercapainya Sekolah Adiwiyata (Gerkan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah)	**4 sekolah**	**100.000**	***Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***		Kab. Tegal	Tercapainya Sekolah Adiwiyata (Gerkan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah)	**5 Sekolah**	**30.000**	
		44) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Tegal	Peningkatan Kapasitas Kelompok Pecinta Lingkungan		50.000		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Tegal	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang tedaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-	-	kegiatan tidak dilaksanakan
		45) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Tegal	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	3 kegiatan	50.000		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Tegal	Jumlah pendampingan pembinaan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	30.000	
VIII	***PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***		***Kab. Tegal***	***Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat***	***20,00%***	***150.000***	***PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***		***Kab. Tegal***	***Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat***	***20,00%***	***164.362***	***IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup***
	17	***Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	Kab. Tegal	Jumlah Penghargaan (Adipura, Kalpataru, Proklim dan Kalpataru)	**4 penghargaan**	**150.000**	***Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***		Kab. Tegal	Jumlah Penghargaan (Adipura, Kalpataru, Proklim dan Kalpataru)	**4 penghargaan**	**164.362**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan /Rancangan Renja					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	46) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Tegal	Persentase kenaikan jumlah penilaian kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 tahun	150.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Tegal	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	164.362	
			Sosialisasi Adipura	1 kegiatan							
			Sosialisasi Kalpataru/Proklim	-							
			Sosialisasi Adiwiyata	1 kegiatan							
			Uang Pembinaan /Hadiah	1 tahun							
			Bibit Tanaman	200 batang							
			Pupuk	400 kg							
			Koordinasi dan monitoring	48 kali							
			Tempat sampah	200 buah							
IX	***PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP***	***Kab. Tegal***	***Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti***	***90,00%***	***45.000***	***PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP***	***Kab. Tegal***	***Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti***	***90,00%***	***20.670***	***IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup***
	18 ***Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota***	Kab. Tegal	Prosentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan Pengawasan	**100,00%**	**45.000**	***Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota***	Kab. Tegal	Prosentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan Pengawasan	**100,00%**	**20.670**	
	47) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH yang dilakukan Pengelolaan/Penanganan		45.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Dokumen	20.670	
			Koordinasi Penanganan pengaduan lingkungan	10 kegiatan							
			Rapat Koordinasi	10 kali							
X	***PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN***	***Kab. Tegal***	***Persentase Sampah yang tertangani***	***59,92%***	***11.150.000***	***PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN***	***Kab. Tegal***	***Persentase Sampah yang tertangani***	***59,92%***	***12.298.317***	***IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup***
		Kab. Tegal	***Persentase Pengurangan Sampah***	***23,15%***	***525.000***		***Kab. Tegal***	***Persentase Pengurangan Sampah***	***23,15%***	***400.000***	***IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup***
	19 ***Pengelolaan Sampah***	Kab. Tegal	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	**1 tahun**	**11.900.000**	***Pengelolaan Sampah***	Kab. Tegal	Jumlah Sampah yang terkelola dalam wilayah Kabupaten /Kota	**1 tahun**	**12.698.317**	
	48) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	Persentase Pemenuhan Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah	1 tahun	9.100.000	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	45.000	
			E-Retribusi Sampah		-					-	
			Pemeliharaan Kendaraan Truck Pengangkut sampah	1 tahun							

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan /Rancangan Renja						Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
		Pembelian BBM Truk Sampah dan Roda Tiga	1 tahun										
		Honor THL	1 paket										
		Suku cadang Alat angkut	1 tahun										
		Alat kebersihan	5 jenis										
		Alat Pelindung Diri	1 tahun										
		Jembatan Timbang	1 buah										
	49) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Tegal	Sosialisasi kepada Masyarakat	1 kegiatan	50.000		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Tegal	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasn, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	1 laporan	25.000		
	50) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	Operasional Pengelolaan TPA Penujah	1 tahun	1.325.000		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses, akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	155.000 ton	12.210.817		
		Honor PHL	15 orang										
		Pembelian BBM Alat Berat	1 tahun										
		Pembelian BBM Mobil Tinja	-										
		Pembelian/ perbaikan Suku Cadang Alat Berat	1 tahun										
		Pembelian Alat Kebersihan	5 jenis										
	51) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Tegal	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Sampah	100 desa	350.000		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Tegal	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	25 Kelompok	375.000		Program Prioritas Bupati Tegal (Desa Merdeka Sampah)
			Desa Merdeka Sampah	100 desa									
			Operasional Desa Merdeka Sampah	1 tahun									
			Honor Fasilitator	20 orang									
	52) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Tegal	Pembangunan TPS LB3	1 unit	-		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Tegal	Pembangunan TPS LB3	-	-		Kegiatan Tidak dilaksanakan
			Pengadaan Kontainer Sampah	1 unit	200.000								
			Pengadaan Mobil Bak terbuka	1 unit	-								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan /Rancangan Renja						Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Tong Sampah	1 paket	-							
				Pengadaan Komposter	1 paket	25.000							
	53) Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan		Kab. Tegal	Studi Kelayakan sebaran lokasi TPS 3R di Perkotaan	-	50.000	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan		Kab. Tegal	Studi Kelayakan sebaran lokasi TPS 3R di Perkotaan	1 dokumen	42.500	
				Kajian Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	1 dokumen								
	54) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Kab. Tegal			675.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Kab. Tegal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang ditetapkan	-	-	SubKegiatan tidak dilaksanakan
				Kajian Sarpras Pengelolaan Persampahan (DED) Pagar Keliling	1 dokumen	25.000							
				Tanah Urug TPA	1 paket	100.000							
				Pengadaan Truk Amroll	1 unit	550.000							
	20 ***Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta***		***Kab. Tegal***		***1 kegiatan***	***50.000***	***Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta***		***Kab. Tegal***		**-**	**-**	Kegiatan Tidak dilaksanakan
		55) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tegal	Permohonan Izin Pengelolaan Sampah yang Tertangani	1 kegiatan	50.000		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tegal	Permohonan Izin Pengelolaan Sampah yang Tertangani	-	-	SubKegiatan Tidak dilaksanakan
	21 ***Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta***		Kab. Tegal				***Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta***		Kab. Tegal				Kegiatan Tidak dilaksanakan
		56) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Kab. Tegal	Pembinaan dan Pengawasan Ketentuan dalam Izin	1 kegiatan	25.000		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Kab. Tegal	Pembinaan dan Pengawasan Ketentuan dalam Izin	-	-	SubKegiatan Tidak dilaksanakan
		57) Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Tegal	Neraca Pengelolaan Sampah	1 kegiatan	25.000		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Tegal	Neraca Pengelolaan Sampah	-	-	SubKegiatan Tidak dilaksanakan
		58) Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kab. Tegal	Pembinaan dan Evaluasi Pengelola Sampah Pihak Swasta	1 kegiatan	25.000		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kab. Tegal	Pembinaan dan Evaluasi Pengelola Sampah Pihak Swasta	-	-	SubKegiatan Tidak dilaksanakan
JUMLAH PAGU UNDIKATIF					**100,00%**	**20.960.780**					**100,00%**	**22.507.790**	

Dari tabel yang disajikan, Pagu Rancangan Awal RENJA tahun 2023 sebesar Rp.20.960.780.000,- dan RENJA tahun 2023 sebesar Rp.21.063.014.000,- dan mengalami kenaikan sebesar Rp.102.234.000,- atau 0,48% (sudah termasuk anggaran Gaji dan Tunjangan ASN), dari alokasi yang dibutuhkan dalam pagu indikatif Rancangan Awal RENJA DLH Kab. Tegal Tahun 2023 sesuai Perubahan RENSTRA DLH Kab.Tegal tahun 2019-2024, diharapkan dapat dipenuhi mengingat masih sudah mulai masuk masa pemulihan dari pandemi COVID-19 dan pengalokasian dana cadangan PILKADA pada akhir pelaksanaan Perubahan RPJMD Kab. Tegal Tahun 2019-2024.

Perubahan dinamika politik dan rencana pengalokasian anggaran yang tidak seperti yang telah direncanakan, dikhawatirkan akan berakibat pada tidak tercapainya target kinerja yang akan di capai oleh DLH Kab. Tegal. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut,perlu mengambil beberapa kebijakan yang mendukung tercapainya pembangunan yang tetap memprioritaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2.5. PENELAAHAN USULAN MASYARAKAT

Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Tegal dan RENSTRA DLH Kabupaten Tegal, juga membuka saran dan masukan dari Masyarakat melalui Kegiatan Forum OPD. Akan tetapi, tidak semua rencana yang diusulkan dapat disertakan akibat keterbatasan anggaran, target SPM dan prioritas permasalahan yang harus ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Berikut beberapa usulan yang di usulkan oleh masyarakat lewat POKIR, maupun musrenbang. Berikut beberapa usulan dari masyarakat, tersaji dalam tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 berikut:

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Tegal

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
	Pengelolaan Sampah				
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab.Tegal	Program Penyiaran Advertorial	110.000.000	Pokir
		Kab.Tegal	Usulan Masyarakat yayasan rukun	50.000.000	Usulan masyarakat

BAB III
TUJUAN SASARAN
RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL

Pandemi COVID-19, yang melanda secara global pada awal tahun 2020, sekaligus memasuki tahun pertama implementasi RPJMD Kabupaten Tegal memberikan dampak cukup besar pada seluruh sendi kehidupan masyarakat global, termasuk Kabupaten Tegal. Saat ini kasus COVID-19 terkonfirmasi telah menyebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Kejadian pandemi COVID -19 berdampak krisis multisektor akibat penyebaran yang luas dan cepat dari tingkat global hingga domestik. Selain sektor kesehatan, kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat juga secara signifikan terdampak pandemi. Kondisi ini ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini berkontribusi besar pada ekonomi Kabupaten Tegal seperti industri pengolahan, perdagangan, UMKM, IKM, dan pariwisata.

Pandemi ini juga berdampak pada penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat yang berpotensi antara lain menurunkan daya beli masyarakat dan berimplikasi terhadap penurunan pendapatan daerah, bahkan diprediksi akan memunculkan penduduk miskin baru dan pengangguran baru akibat PHK. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menata kembali kebijakan pembangunan daerah guna merespon kejadian luar biasa pandemi covid-19.

Selain itu adanya dinamika regulasi nasional yang ditetapkan paska penetapan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang bersifat mandatori berpengaruh juga pada kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tegal. Regulasi tersebut antara lain ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 yang perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Regulasi lain adalah regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang mempengaruhi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Ditetapkannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya di mutakhirkan Kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah.

Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah juga perlu dilakukan penyesuaian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang -Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 BAB I – 4 Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RENJA DLH Kab. Tegal Tahun 2023 sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional.

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap Evaluasi tahun pertama RENSTRA Tahun 2019-2024 menunjukkan ketercapaian 1 dari 7 indikator kinerja perangkat daerah yang rencanakan. Hal ini, menandakan ketercapaian program dan kegiatan yang masih belum maksimal akibat dinamika faktual nasional tersebut. Selanjutnya evaluasi juga dilakukan terhadap kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup perlu dikaitkan dengan kondisi global dan regulasi nasional. Dari hasil analisis terhadap beberapa dinamika faktual global tersebut, DLH Kab. Tegal Perlu merumuskan beberapa kebijakan, diantaranya:

1. Peningkatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya air;

3. Peningkatan edukasi terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tutupan lahan;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, guna menurunkan risiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
5. Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan dan sanitasi lingkungan hidup.

Adanya amanat dari kebijakan pemerintah pusat dan dampak pandemi COVID-19 tersebut diatas, maka perlu adanya penyesuaian dalam Dokumen RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023 melalui mekanisme perubahan RENSTRA tahun 2019-2024 yang proses penyusunananya secara mutatis mutandis.

3.2. TUJUAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Perangkat Daerah, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan RENSTRA DLH Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 serta Perubahan RENSTRA DLH Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

3.2.1 Tujuan RENJA Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang diharapkan dan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Kondisi ini harus ada sebagai jembatan untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan. Dengan diformulasikannya tujuan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan juga akan memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal untuk mengukur sejauh mana visi, misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tegal adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Tabel Indikator Kinerja Tujuan RENJA DLH Kab. Tegal Tahun 2023 tersaji dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Tujuan RENJA DLH Kab. Tegal Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Data Awal 2021	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks KualitasAir (IKA)	44,09	31.25
2		Indeks KualitasUdara (IKU)	85,13	86,24
3		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	43,89	50.57

3.2.2 Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Sasaran adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, yaitu antara 1 bulan s.d. 1 tahun. Sasaran ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Berikut ini sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal untuk mewujudkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. Tabel Indikator Kinerja Sasaran RENJA DLH Kab. Tegal Tahun 2023 tersaji dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran RENJA DLH Kab. Tegal Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Data Awal 2021	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Status Pencemaran Air Sungai	3,80	6,85
2		Indeks Kualitas NO_2 dan SO_2 di Udara	87,70	87,53
3		Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan	1,84 %	9,78 %

3.3. STRATEGI PENGARUSUTAMAAN DALAM PEMBANGUNAN

Pembangunan di Kabupaten Tegal didesain melakukan pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) merupakan upaya untuk menjadikan isu-isu pengarusutamaan sebagai perspektif, sebagai cara pandang dan cara bertindak daam melaksanakan pembangunan. Program dan kegiatan dalam pengarusutamaan (*mainstreaming*) tidak harus selalu eksplisit memuat nomenklatur isu-isu pengarusutamaan (*mainstreaming*) namun dapat secara implisit mendukung terwujudnya isu-isu pengarusuatamaan (*mainstreaming*). Isu-isu pengarusutamaan dalam pembangunan di Kabupaten Tegal yaitu:

a. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) didesain sebagai perspektif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Pembangunan yang responsif gender memberi ruang yang cukup bagi konstruksi gender laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, pengawasan dan manfaat dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program dan kegiatan ditindaklanjuti dalam bentuk *Gender Analisis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS).

b. Pengarustamaan penanggulangan masalah gizi (stunting)

Pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi dilakukan melalui intervensi yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklajuti dengan rencana aksi konvergensi stunting sebagai penjabaran Renstra dan Renja. Perangkat Daerah yang terlibat aktif dalam pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) terutama Dinkes (Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan); Dis Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketahanan Pangan dan Produksi Pangan berkelanjutan); DP3AP2KB (Keluarga Sejahtera); Disdikbud (PAUD); Disperkim (Sanitasi); DLH (Sanitasi); Dispermades (Kebijakan Desa);

Bappeda dan Litbang (Aksi Konvergensi Stunting) DPUPR (infrastruktur, sanitasi); Dinsos (kemiskinan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial); DKP (perikanan); Disperinaker (perindustrian, tenaga kerja); Disdakop UKM (Perdagangan, koperasi, UMKM).

c. Pengarusutamaan inovasi

Kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan didesain dengan menerapkan dengan inovasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Setiap Perangkat Daerah diharapkan dapat mendesain inovasi-inovasi sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang diimplementasikan. Agar inovasi yang ditetapkan memiliki daya ungkit dan dampak pembangunan yang memadai, inovasi didesain melalui pemenuhan instrumen yang sesuai dengan kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi daerah. Kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi didesain sebagai upaya mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

Rekapitulasi Daftar Inovasi Daerah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal sampai dengan tahun 2022 diantaranya:

1) SIMIL;
2) PELTU PILIH;
3) PEMILIHAN DUTA LINGKUNGAN 2019;
4) SIDUL (Sistem Informasi Dokumen Lingkungan);
5) Desa Merdeka Sampah;
6) Kabupaten Tegal Tersenyum;
7) E-RETRIBUSI SAMPAH;
8) SIPEMAS (Sistem Penyajian Data Pemantauan Air Sungai Berbasis Website);
9) SAMRETA (Sampah residu sampai TPA);
10) SIPERLING (Sistem Pelaporan Persetujuan Teknis & Persetujuan Lingkungan).

d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maupun pembangunan berkelanjutan

dalam arti yang lebih luas diantaranya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), kependudukan, lngkungan hidup, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial. Perpektif pembangunan berkelanjutan mewarnai perencanaan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah yang diturunkan ke dalam Renstra dan Renja.

e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi

Kelompok inklusi merupakan anggota masyarakat yang memiliki karakteristik khas dan seringkali berada pada posisi yang marjinal dalam pembangunan. Kelompok inklusi ini antara lain difabel, lansia, pemuda, masyarakat miskin/tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain yang masih marjinal. Dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah didesain dengan perspektif memuliakan kelompok inklusi dalam membuka ruang akses, peran, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.

f. Pengarusutamaan Standar Pelayanan Mininal (SPM)

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi perspektif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam kebijakan, rencana, program urusan-urusan wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permukiman rakyat, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum. Integrasi SPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah diterapkan melalui penetapan indikator kinerja SPM sebagai indikator kinerja outcome program pembangunan. Komitmen pengarusutamaan SPM diimplementasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di dalam Renstra dan Renja.

g. Pengarusutamaan Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko pembangunan merupakan salah satu sistem agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Mitigasi risiko pembangunan merupakan tugas melekat pada masing-masing Perangkat Daerah. Dalam melakukan mitigasi risiko dilakukan identifikasi potensi risiko dalam Register Risiko. Register Risiko merupakan identifikasi potensi risiko yang paling mungkin terjadi atau kebijakan rencana program yang memiliki risiko paling tinggi. Dari Register Risiko disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

RTP disusun dengan memperhatikan Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern.

3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, DLH Kab. Tegal pada Tahun 2023 berencana melaksanakan 10 Program, 18 Kegiatan dan 42 Subkegiatan.

10 (Sepuluh) Program yang akan dilaksanakan tahun 2023, diantaranya:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
10) Program Pengelolaan Persampahan.

Sedangkan 18 Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan hidup Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah ;
8) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
9) Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota;
10) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
11) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
12) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;
13) Penyimpanan Sementara Limbah B3;
14) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
16) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
17) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota;
18) Pengelolaan Sampah ;

Sedangkan 42 sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan hidup Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ;
3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD;
5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor ;
7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

8) Penyadaan Peralatan Rumah Tangga;
9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
10) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
11) Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan;
12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
13) Pengadaan Mebel;
14) Pengadaan peralatan dan mesin lainya;
15) Pengadaaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya;
16) Penyedian Jasa Surat Menyurat ;
17) Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
18) Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor;
19) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas Jabaran;
20) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
21) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
22) Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
23) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota ;
24) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota;
25) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD /RPJMD;
26) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut;
27) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota ;
28) Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian sumber pencemar;
29) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar ;
30) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi;
31) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
32) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya ;

33) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ;
34) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
35) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup ;
36) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
37) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota;
38) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota ;
39) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali;
40) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
41) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
42) Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan ;

Total alokasi anggaran RENJA DLH Kab.Tegal Tahun 2023 sebesar **Rp**.**22.507.790.000,-** dapat dilihat dalam tabel 3.3 Alokasi anggaran RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023 berikut:

Tabel 3.3 Alokasi anggaran RENJA

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023

No.	Program RKPD Tahun 2023	Alokasi Anggaran (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.650.885.000
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	515.000.000
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	512.625.000
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.823.081.000
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)	50.000.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	42.850.000
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	30.000.000
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	164.363.000
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.670.000
10	Program Pengelolaaan Persampahan	12.698.317.000
JUMLAH PAGU INDIKATIF		**22.507.790.000**

*** Keterangan:**

Anggaran RENJA DLH Kab. Tegal Tahun 2023, sudah termasuk Gaji dan Tunjangan ASN.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah:

1. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup di Kabupaten Tegal.
2. Masyarakat/Pemerhati /Komunitas di Kabuapten Tegal.
3. Masyarakat di lingkungan sekolah.
4. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar.

Rincian RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023 per program, kegiatan, serta subkegiatan beserta anggaran dan target kinerja yang direncanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Tegal sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Tegal

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Tahun 2023	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NON URUSAN				**100,00 %**	**6.650.885**			**100 %**	**1.895.900**
2 11 01	**I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan layanan penujang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**	**Kab. Tegal**	***100 %***	**6.650.885**	***DAU***	**IKU Non Urusan Bidang Lingkungan Hidup**	**100 %**	**1.895.900**
2 11 01 2.01	**1 *Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, SPIP,Perjanjian Kinerja),RKO, Penyelenggaraan Forum OPD, Penyusunan LKJIP, dan laporan Bulanan POK serta Honor PHL***	**Kab. Tegal**	***5 dokumen***	**118.559**	***DAU***		**7 *Dokumen***	**110.000**
2 11 01 2.01 01	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Tegal	2 dokumen	18.559	DAU		4 dokumen	20.000
2 11 01 2.01 06	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tegal	3 dokumen	100.000	DAU		3 dokumen	90.000
2 11 01 2.02	**2 *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN***	**Kab. Tegal**	**58 orang/bln**	**4.903.614**	***DAU***		**70 orang/bln**	**145.000**
		Penyusunan DPA, DPPA dan CALK, Honor Pengelola Keuangan serta Honor PHL	**Kab. Tegal**	**1.326 dokumen**				**1.326 *dokumen***	
2 11 01 2.02 01	3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Tegal	58 orang/bln	4.720.614	DAU		70 orang/bln	-

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
										Lokasi	Target Tahun 2023	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)					(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	11	01	2.02	03			4)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Tegal	1.326 dokumen	183.000	DAU		1.326 dokumen	145.000
2	**11**	**01**	**2.05**			**3**	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		***Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi***	**Kab. Tegal**	**5 orang**	**50.000**	***DAU***		**6 orang**	**65.000**
2	11	01	2.05	09			5)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Tegal	5 orang	50.000	DAU		6 orang	65.000
2	11	01	2.06			**4**	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan, Bahan Logistik Kantor, Bahan Cetak, Penggandaan***	**Kab. Tegal**	***6 Paket***	**267.777**	***DAU***		**12 *Paket***	**269.500**
									Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	**Kab. Tegal**	***3 Dokumen***		***DAU***		***4 Dokumen***	
									Tersedianya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	**Kab. Tegal**	**35 Laporan**		***DAU***		**35 Laporan**	
2	11	01	2.06	01			6)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Tegal	1 paket	6.000	DAU		7 paket	7.000
							7)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tegal	1 paket	70.000	DAU		1 paket	80.000
							8)	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Tegal	1 paket	25.000	DAU		1 paket	27.000
2	11	01	2.06	04			9)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Tegal	1 paket	41.500	DAU		1 paket	50.000
2	11	01	2.06	05			10)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Tegal	2 paket	13.437	DAU		2 paket	13.500
2	11	01	2.06	06			11)	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Tegal	3 dokumen	11.650	DAU		4 dokumen	12.000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
										Lokasi	Target Tahun 2023	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)					(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	11	01	2.06	09			12)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Tegal	35 Laporan	100.190	DAU		35 laporan	80.000
2	11	01	2.07			**5**	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Tersedianya Pengadaan Buldozer, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya***	**Kab. Tegal**	***38 Unit***	**153.908**	***DAU***		**17 *Unit***	**117.400**
2	11	01	2.07	05			13)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kab. Tegal	28 unit	20.000	DAU		7 unit	50.000
2	11	01	2.07	06			14)	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Tegal	8 unit	108.908	DAU		10 Unit	67.400
2	11	01	2.08	10			15)	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Tegal	2 unit	25.000	DAU		-	-
2	11	01	2.08			**6**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Tersedianya Belanja materai, Belanja Pengiriman, Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik, ATK, Perlengkapan Bahan Komputer, Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih dan Honor THL***	**Kab. Tegal**	***322 Laporan***	**859.027**	***DAU***		**337 *Laporan***	**659.000**
2	11	01	2.08	01			16)	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tegal	285 laporan	3.000	DAU		300 laporan	4.000
2	11	01	2.08	02			17)	Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Tegal	36 Laporan	200.385	DAU		36 Laporan	130.000
2	11	01	2.08	04			18)	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Kab. Tegal	1 Laporan	655.642	DAU		1 Laporan	525.000
2	**11**	**01**	**2.09**			**7**	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah***		***Tersedianya Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah***	**Kab. Tegal**	***56 Unit***	**298.000**	**DAU**		**38 *Unit***	**530.000**
2	11	01	2.09	01			19)	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Tegal	18 unit	210.000	DAU		18 unit	300.000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
										Lokasi	Target Tahun 2023	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)					(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	11	01	2.09	06			20)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Tegal	30 unit	23.000	DAU		18 unit	30.000
2	11	01	2.09	10			21)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunnan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Tegal	2 unit	45.000	DAU		1 unit	100.000
2	11	01	2.09	11			22)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Tegal	6 unit	20.000	DAU		1 unit	100.000
2	**11**				***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP***					**Kab. Tegal**		**15.856.905**	***DAU***			**23.652.469**
									Indeks Kualitas Air (IKA)		**31,25 nilai**	**-**		**Indikator Kinerja Tujuan Urusan bidang Lingkungan Hidup**	**32,01 nilai**	
									Indeks Kualitas Udara (IKU)		**86,24 nilai**	**-**			**86,66 nilai**	
									Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		**50,57 nilai**	**-**			**50,57 nilai**	
									Nilai Status Pencemaran Air Sungai		**6.85 nilai**	**-**		**Indikator Kinerja Sasaran Urusan bidang Lingkungan Hidup**	**6.80 %**	
									Indeks Kualitas NO2 dan SO2 di Udara		**87.53 %**	**-**			**88,05 %**	
									Persentase Tutupan Vegetasi Non Hutan		**9.78 %**	**-**			**9.78 %**	
2	**11**	**02**			**II**	***PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP***			***Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup***	**Kab. Tegal**	***77,78 %***	**515.000**	***DAU***	**IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup**	***100,00 %***	**300.000**
2	**11**	**02**	2.01			**8**	***Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota***		**Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Tegal**	**Kab. Tegal**	**4 dokumen**	**290.000**	***DAU***		**3 dokumen**	**300.000**
2	**11**	**02**	2.01	01			23)	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	Kab. Tegal	1 dokumen	69.000	DAU		-	**-**

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
										Lokasi	Target Tahun 2023	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)					(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**11**	**02**	2.01	02			24)	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaah kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	3 dokumen	221.000	DAU		3 dokumen	300.000
2	**11**	**02**	2.02			**9**	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota**		**Tersedianya Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Tegal**	**Kab. Tegal**	**1 dokumen**	**225.000**	**DAU**		**-**	**-**
2	**11**	**02**	2.02	02			25)	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD / RPJMD Kabupaten /Kota yang disusun	Kab. Tegal	1 dokumen	225.000	DAU		**-**	-
2	**11**	**03**			**III**	***PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP***			***Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3***	**Kab. Tegal**	***16.84 %***	**154.745**	**DAU**	**IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup**	***18.60 %***	**1.400.000**
									Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	**Kab. Tegal**	***11.11 %***	**357.880**	**DAU**	**IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup**	***14.81 %***	**902.469**
2	**11**	**03**	2.01			**10**	***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***		**Pelaksanaan Sosialisasi pada Masyarakat /Pelaku Usaha tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengendalian dan /atau Kerusakan Lingkungan**	**Kab. Tegal**	**5 dokumen**	**357.880**	**DAU**		**5 Dokumen**	**902.469**
2	**11**	**03**	2.01	01			26)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Tegal	4 Dokumen	32.880	DAU		4 Dokumen	252.469
2	**11**	**03**	2.01	03			27)	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Kab. Tegal	1 dokumen	325.000	DAU		1 dokumen	650.000
2	**11**	**03**	**2.02**			**11**	***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***		**Jumlah kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan /atau kerusakan yang dapat dihentikan supaya dampak yang ditimbulkan tidak meluas**	**Kab. Tegal**	**2 Kegiatan**	**-**	**DAU**		**2 Kegiatan**	**1.100.000**

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
										Lokasi	Target Tahun 2023	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)					(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	11	03	2.02	03			28)	Pengehentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan (DAK)	Kab. Tegal	2 Titik	-			2 Titik	1.100.000
2	**11**	**03**	**2.03**			**12**	***Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***		**Terlaksananya Kajian Evaluasi dan Rencana Penataan Kawasan Karangdawa serta Pendampingan dan ganti rugi rumah di Kawasan LB3 Pesarean Kec Karangdawa**	**Kab. Tegal**	**5 dokumen**	**154.745**	***DAU***		**5 Dokumen**	**300.000**
2	**11**	**03**	2.03	01			29)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian sumber Pencemar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau provinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	Kab. Tegal	2 Dokumen	20.200	DAU		2 dokumen	50.000
2	**11**	**03**	2.03	02			30)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pemberishan unsur pencemar	Kab. Tegal	2 dokumen	123.070	DAU		2 dokumen	200.000
2	**11**	**03**	2.03	03			31)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi	Kab. Tegal	1 dokumen	11.475	DAU		1 dokumen	50.000
2	**11**	**04**			**IV**	***PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)***			***Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola***	**Kab. Tegal**	***37,50 %***	**1.823.081**	**DAU**	**IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup**	**38,89 %**	**2.800.000**
2	**11**	**04**	2.01			**13**	***Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***		**Tersedianya Belanja Bibit Tanaman dan Ajir Tanaman dan Pemenuhan Sarpras Keanekaragaman Hayati**	**Kab. Tegal**	**30,32 ha**	**1.823.081**	**DAU**		**30,32 Ha**	**2.800.000**
2	**11**	**04**	2.01	04			32)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/kota	Kab. Tegal	28,32 ha	1.783.081	DAU		29,32 ha	2.500.000
2	11	04	2.01	05			33)	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya	Luas Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	1 ha	40.000	DAU		1 ha	300.000

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
										Lokasi	Target Tahun 2023	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)					(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**11**	**05**			**V**	***PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)***			***Persentase Penanganan Limbah B3***	**Kab. Tegal**	***65,00 %***	**50.000**	***DAU***	**IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup**	**67,00 %**	**150.000**
2	**11**	**05**	**2.02**			**14**	***Penyimpanan sementara limbah B3***		**Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tegal**	**Kab. Tegal**	**1 dokumen**	**50.000**	**DAU**		**1 Dokumen**	**150.000**
2	**11**	**05**	2.02	01			34)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanansementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/Izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Tegal	10 Dokumen	50.000	DAU		10 dokumen	150.000
2	**11**	**06**			**VI**	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)***			***Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup***	**Kab. Tegal**	***40,00 %***	**42.850**	**DAU**	**IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup**	**45,00 %**	**65.000**
2	**11**	**06**	**2.01**			**15**	***Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***		**Jumlah Pengawasan terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dalam izin Lingkungan**	**Kab. Tegal**	**45 Laporan**	**42.850**	**DAU**		**45 Laporan**	**65.000**
2	**11**	**06**	2.01	03			35)	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Tegal	Kab. Tegal	45 laporan	42.850	DAU		45 Laporan	65.000
2	**11**	**08**			**VII**	***PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***			***Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup***	**Kab. Tegal**	***17,00 %***	**30.000**	**DAU**	**IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup**	**20,00 %**	**150.000**

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
										Lokasi	Target Tahun 2023	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)					(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**11**	**08**	2.01			**16**		***Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**Tercapainya Sekolah Adiwiyata (Gerkan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah)**	**Kab. Tegal**	**5 Sekolah**	**30.000**	**DAU**		**5 sekolah**	**150.000**
2	**11**	**08**	2.01	02			36)	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	Kab. Tegal	1 Dokumen	30.000	DAU		1 Dokumen	150.000
2	**11**	**09**			**VIII**	***PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***			***Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat***	**Kab. Tegal**	***22,00 %***	**164.362**	**DAU**	**IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup**	**24,00 %**	**150.000**
2	**11**	**09**	**2.01**			**17**		***Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**Jumlah Penghargaan (Adipura, Kalpataru, Proklim dan Kalpataru)**	**Kab. Tegal**	**4 penghargaan**	**164.362**	**DAU**		**4 penghargaan**	**150.000**
2	**11**	**09**	2.01	01			37)	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Tegal	10 entitas	164.362	DAU		10 entitas	150.000
2	**11**	**10**			**IX**	***PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP***			***Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti***	**Kab. Tegal**	**90,00 %**	**20.670**	**DAU**	**IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup**	**90,00 %**	**60.000**
2	**11**	**10**	2.01			**18**		***Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota***	**Prosentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan Pengawasan**	**Kab. Tegal**	**90,00 %**	**20.670**	***DAU***		**90,00 %**	**60.000**
2	**11**	**10**	2.01	01			38)	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Tegal	10 Dokumen	20.670	DAU		10 Dokumen	60.000
2	**11**	**11**			**X**	***PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN***			***Persentase Sampah yang tertangani***	**Kab. Tegal**	***59.92 %***	**12.255.817**	**DAU**	**IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup**	***71,00 %***	**17.050.000**

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
										Lokasi	Target Tahun 2023	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)					(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Persentase Pengurangan Sampah	**Kab. Tegal**	***23.15 %***	**442.500**	**DAU**	**IKU Urusan Bidang Lingkungan Hidup**	***29,00 %***	**625.000**
2	**11**	**11**	2.01			**19**	***Pengelolaan Sampah***		**Jumlah sampah yang terkelola dalam wilayah Kabupaten/Kota**	**Kab. Tegal**	**1 tahun**	**12.698.317**	**DAU**		**1 tahun**	**17.675.000**
2	**11**	**11**	2.01	01			39)	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	Kab. Tegal	1 dokumen	45.000	DAU		1 Dokumen	50.000
2	11	11	2.01	02			40)	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Kab. Tegal	1 Laporan	25.000	DAU		1 Laporan	75.000
2	**11**	**11**	2.01	03			41)	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses, akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Tegal	155.000 Ton	12.210.817	DAU		155.000 Ton	17.000.000
2	**11**	**11**	2.01	04			42)	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Tegal	25 Kelompok	375.000	DAU		159 Kelompok	500.000
2	**11**	**11**	2.01	06			43)	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang ditetapkan (Pagar Keliling)	Kab. Tegal	1 Dokumen	42.500	DAU		1 dokumen	50.000
TOTAL PAGU INDIKATIF											**100,00 %**	**22.507.790**			**100,00 %**	**25.548.369**

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal tahun 2023 berfokus pada permasalahan dan isu strategis, serta program, kegiatan dan subkegiatan pada Perubahan RENSTRA DLH Tahun 2019-2024, akan tetapi beberapa substansinya sebagian masih mengacu kepada kondisi eksisting tahun 2020 dan 2021 (RENSTRA lama), sehingga dikhawatirkan masih beberapa fokus utama masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Fokus utama isu strategis pada RENJA tahun 2023 lebih kepada peningkatan kualitas lingkungan hidup, diantaranya tata kelola urusan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan, kualitas dan kuantitas sumber daya air, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tutupan lahan, dan risiko bencana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Namun demikian, apabila dalam pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan, maka DLH Kab. Tegal akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tupoksi di bidang lingkungan hidup dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Akhirnya hanya dengan motivasi kerja serta koordinasi yang baik dari seluruh komponen, diharapkan dapat secara efektif dan efisien dalam melaksanakan rencana kerja tahun 2023.

Slawi, Agustus 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL

MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641210 198903 1 016

LAMPIRAN

Tabel Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023

No.	Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3
I	***Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mencapai 83,41 % maka Perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk Pemenuhan Layanan urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal***	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***
1	***Capaian Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai 92,13 % maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, SPIP, Perjanjian Kinerja), RKO, Penyusunan LKJIP, dan Penyelenggaraan Forum OPD, dan laporan Bulanan POK serta Honor PHL.***	***Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***
1)	Capaian subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mencapai 88,64 % maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD sehingga dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen RENJA dan Reviu RENSTRA, PK, RKO, dan KAK, serta Penyelenggaraan Forum OPD dapat ditingkatkan.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2)	Capaian Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mencapai 92,93 % perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKJIP dan SPIP), serta Laporan Evaluasi Bulanan POK.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	***Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencapai 95,26 % maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyusunan DPA, DPPA dan CALK, Honor Pengelola Keuangan serta Honor PHL***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
3)	Capaian Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mencapai 95,24% maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di DLH Kab.Tegal.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No.	Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3
4)	Capaian Kinerja Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD mencapai 95,73 % maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk Penyusunan RKA, DPA, DPPA, CALK, dan Penataan Keuangan Perangkat Daerah (Honor Pengelolaan Keuangan 6 orang), serta Honor PHL (6 orang).	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
3	***Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mencapai 100% maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk dapat meningkatkan kapasitas ASN di DLH Kab.Tegal.***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***
5)	Capaian Kinerja Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencapai 100 % maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk Diklat dan Bintek ASN.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	***Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai 93,72 % maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD sehingga Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan, Bahan Logistik Kantor, Bahan Cetak, Penggandaan , Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan serta rapat koordinasi dan konsultasi dapat dioptimalkan.***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***
6)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor mencapai 100 % maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk Lampu fitting plafon, Jek AC, Stop Kontak, Kabel, dan Baterai.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor
7)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor mencapai 0 % maka capaian masih rendah, sehingga perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk Pengadaan Paket peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga mencapai 0 % maka capaian masih rendah, sehingga perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga
10)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Makan dan Minum mencapai 85,04% maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk Paket bahan logistik kantor yang disediakan.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

No.	Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3
11)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan mencapai 98,46 % maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk pengadaan Amplop, peralatan arsip, banner dll, serta Penggandaan/Fotocopy.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan mencapai 94,50 % maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD sehingga penyediaan koran, pemasangan iklan/ucapan koran dll dapat berjalan dengan baik.	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
13)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perjalanan dinas dalam dan Luar daerah mencapai 98,71 % maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	***Capaian Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mencapai 23,08 % maka dengan capaian yang masih rencah perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD sehingga Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan.***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
14)	Capaian Kinerja Subkegiatan Pengadaan Mebel mencapai 100 % maka capaiannya masih rendah, sehingga perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk pengadaan Paket mebel yang disediakan.	Pengadaan Mebel
15)	Capaian Kinerja Subkegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainya mencapai 95,44% maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk Pengadaan Peralatan AC, Pengadaan Projektor, Pengadaan Screen Projektor, Pengadaan Printer, Pengadaan Laptop, dan Pengadaan Komputer.	Pengadaan peralatan dan mesin lainya
16)	Capaian kinerja subkegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya mencapai 0 % maka capaian masih rendah, sehingga perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk pengadaan unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
6	***Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mencapai 90,24 % maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD sehingga Penyediaan Belanja materai, Belanja Pengiriman, Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik, ATK, Perlengkapan Bahan Komputer, Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih dan Honor THL dapat terealisasi dengan baik.***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

No.	Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3
17)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat mencapai 95 % maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk Pembelian Materai.	Penyedian Jasa Surat Menyurat
18)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mencapai 81,90 % maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD dalam pembayaran tagihan Telpon/Telkom, PDAM, dan PLN	Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor mencapai 93,34% maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk pembelian Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih, serta pembayaran Honor PHL	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
20)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas mencapai 89,26% maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk pembelian BBM, Suku Cadang, Minyak Pelumas, Perpanjangan STNK, Ban, Servis Mobil dan Motor	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas
21)	Capaian Kinerja Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mencapai 98,33 % maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk pembiayaan Service AC, maintenance Laptop, Komputer, CCTV, dan Pompa Air.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22)	Capaian Kinerja Subkegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor dan bangunan lainnya mencapai 99% maka perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan operasional kegiatan PD untuk Rehab total 3 MCK, Pemeliharaan Saluran air pembuangan di Laboratorium, Penambahan Daya Listrik Laboratorium, Penambahan ruang gudang bahan kimiran, Pengecatan gedung dan bangunan kantor	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor dan bangunan lainnya
II	***Capaian Kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup mencapai 94,18 % maka perlu dioptimalkan Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup***	***PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP***
7	***Capaian Kinerja Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota mencapai 94,18 % maka perlu dioptimalkan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tegal***	***Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota***
23)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota mencapai 97,42 % maka perlu dioptimalkan Penyusunan Naskah akademik dan Draft Raperda RPPLH Kab.Tegal, Dokumen Perencanaan Perlindungan Sumber Daya Air	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

No.	Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3
24)	Capaian Kinerja Subkegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota mencapai 97,42 % maka perlu dioptimalkan penyusunan Dokumen IKPLHD, Kajian Dampak Lingkungan Rencana usaha/kegiatan, NSDA, Pengukuran IKLH, dan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
8	***Capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota mencapai 0% maka capainnya masih rendah, sehingga perlu disusun Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Tegal***	***Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota***
25)	Capaian kinerja subkegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD mencapai 0% maka capainnya masih rendah, sehingga perlu disusun Dokumen KLHS RPJPD / RPJMD Kabupaten Tegal	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD
	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian yang disusun oleh bidang tidak semua data tersaji secara komprehensif, sehingga data yang dibutuhkan tidak semuanya tersedia secara lengkap.	
III	***Capaian Kinerja Program Pengendalian dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada nilai IKA mencapai 59,58 % sehingga perlu ditingkatkan capaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan pada nilai capaian IKU mencapai 109,21 sehingga perlu dioptimalkan capaian Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)***	***PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP***
9	***Capaian Kinerja Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mencapai 93,81 % maka perlu dioptimalkan Pelaksanaan Sosialisasi pada Masyarakat /Pelaku Usaha tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengendalian dan /atau Kerusakan Lingkungan***	***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***
26)	Capaian Kinerja Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut mencapai 88,52 % maka perlu ditingkatkan Monitoring dan Pembuatan Peta persebaran Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
27)	Capaian Kinerja Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota mencapai 94,39 % maka perlu dioptimalkan Pembelian Bahan Kimia, Pembelian BBM, Penilaian Sertifikasi Akreditasi dan Honor PHL (8 orang)	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
10	***Capaian Kinerja Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mencapai 0% maka capainnya masih buruk dalam Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal***	***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***

No.	Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3
28)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mencapai 0 % maka capainnya masih buruk dalam Pengadaan Truck Tinja dan Pembelian Pencacah Sampah	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
11	***Capaian Kinerja Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mencapai 98,65% maka perlu dioptimalkan Terlaksananya Kajian Evaluasi dan Rencana Penataan Kawasan Karangdawa serta Pendampingan dan ganti rugi rumah di Kawasan LB3 Pesarean Kec Karangdawa***	***Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***
29)	Capaian Kinerja subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian sumber percemar mencapai 0 % maka capaian masih rendah dalam penyusunan dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau provinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian sumber percemar
30)	Capaian Kinerja Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar mencapai 98,89% maka perlu dioptimalkan dengan penyusunan Dokumen Kajian evaluasi dan rencanaan penataan kawasan Karangdawa, dan Pemulihan lahan tercemar	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
31)	Capaian Kinerja Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi mencapai 98,43 % maka perlu dioptimalkan dengan Ganti Rugi rumahan Kawasan LB3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
	Kurangnya koordinasi antar stakeholder dalam penguatan kelembagaan penegakan hukum pelanggar Lingkungan, sehingga masih banyaknya pencemaran dan perusakan lingkungan oleh masyarakat terutama pelaku UMKM.	
	Kurangnya Fasilitas, dan SDM yang mumpuni khususnya dalam bidang pengujian sampel, serta belum terakreditasinya Laboratorium uji lingkungan hidup, sehingga masih belum tersedianya data kuantitatif yang akurat.	
	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga Kelestarian alam yang berkelanjutan, sehingga dalam melaksanakan kegiatan usaha lebih mengedepankan sisi profit dan mengesampingkan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan	
	Kurangnya koordinasi antara stakehoder terkait dalam penyelesaian kegiatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sehingga alokasi anggaran, sosialisasi, dan dukungan, serta SDM dibebankan di DLH Kab.Tegal.	
	Penyelesaian pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan memerlukan Alokasi anggaran yang sangat besar dan akibat terbatasan alokasi anggaran oleh Pemerintah Kab. Tegal, sehingga perlu adanya koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat	

No.	Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3
IV	***Capaian Kinerja Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mencapai 74.12 % maka perlu ditingkatkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)***	***PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)***
12	***Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota mencapai 94,42 % maka perlu dioptimalkan Tersedianya Belanja Bibit Tanaman dan Ajir Tanaman dan Pemenuhan Sarpras Keanekaragaman Hayati***	***Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***
32)	Capaian Kinerja Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mencapai 0% maka capainnya masih rendah, sehingga perlu Pengelolaan RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten Tegal	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
33)	Capaian Kinerja Subkegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya mencapai 0% maka capainnya masih rendah, sehingga perlu pengelolaan Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten Tegal	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya
	Kurangnya SDM tenaga ahli dibidang pengeloaan pertamanan	
	Belum tersedianya masterplan pengelolaan RTH tingkat Kabupaten Tegal, serta data dukungnya.	
	Kurang ketersedianya sarana dan prasarana pendukung yang menunjang Kegiatan Pertamanan	
V	***Capaian Kinerja ProgramPengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 mencapai 100% maka perlu dioptimalkan caapaian Persentase Limbah B3 ditangani***	***PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)***
13	***Capaian Kinerja Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 87,03 % maka perlu ditingkatkan Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tegal***	***Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***
34)	Capaian Kinerja Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sosialisasi/Monitoring mencapai 87,03 % maka perlu ditingkatkan kegiatan fasilitasi persetujuan/Izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	Kurangnya kesadaran masyarakat serta minimnya informasi tentang pengelolaaan B3 dan Limbah B3	
	Perlu peningkatan kapasitas SDM internal terkait pengelolaan B3 dan Limbah B3	

No.	Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3
VI	***Capaian Kinerja Program pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mencapai 100% maka perlu diturunkan Persentase Pelanggaran Tata Lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat***	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)***
14	***Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mencapai 83,81 % maka perlu ditingkatkan Jumlah Pengawasan terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan dalam izin Lingkungan***	***Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***
35)	Capaian Kinerja Subkegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mencapai 83,81 % maka perlu ditingkatkan kegiatan Monitoring	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Minimnya pemahaman penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap substansi dokumen lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup	
	Penyusunan dokumen izin lingkungan dianggap sebagai formallitas saja, sedangkan substansi di dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) sehingga dikhawatirkan implementasinya tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga kemungkinan besar berpotensi terjadi pelanggaran	
	Kurangnya Pemahaman dari pihak-pihak terkait (DLH, OPD terkait dan konsultan) mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup akibat terbatasnya alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan sosialisasi.	
	Kurangnya ketegasan dari pengambil kebijakan dalam hal penerapan sanksi (sanksi pembekuan atau pencabutan izin tidak pernah diterapkan), sehingga tidak menimbulakn efek jera bagi para usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran.	
VII	***Capaian Kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat mencapai 97,23% maka perlu dioptimalkan Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup***	***PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***
15	***Capaian kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mencapai 97,23% maka perlu dioptimalkan Tercapainya Sekolah Adiwiyata (Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah)***	***Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***

No.	Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3
36)	Capaian Kinerja Subkegiatan mencapai 97,23 % maka perlu dioptimalkan pelaksanaan Sekolah Adiwiyata dan Peringatan hari besar bidang lingkungan hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
	mengingat sangat banyaknya hari-hari lingkungan hidup yang perlu diakomodir oleh kegiatan maka dibutuhkan penambahan alokasi anggaran, sehingga kegiatan-kagiatan yang bersifat penting dapat terlaksana sesuai dengan optimal.	
	Pemberian Reward dari Pemerintah Kab.Tegal kepada pegiat lingkungan hidup belum dapat meningkatkan motivasi masyarakat terkait kepedulian dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan;	
	Kurang intensif dan maksimalknya koordinasi, serta kolaborasi antar stakeholder dengan OPD terkait menjaga kelestarian lingkungan hidup.	
VIII	***Capaian Kinerja Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat sebesar 92,74% maka perlu dioptimalkan Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat***	***PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***
16	***Capaian Kinerja Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mencapai 92,74% maka perlu dioptimalkan Jumlah Penghargaan (Adipura, Kalpataru, Proklim dan Kalpataru)***	***Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***
37)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencapai 92,74% maka perlu dioptimalkan Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Kurangnya kepedulian masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	
IX	***Capaian Kinerja Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup mencapai 100% maka perlu dioptimalkan persentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti***	***PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP***
17	***Capaian Kinerja Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota mencapai 91,43 % maka perlu dioptimalkan Prosentase pengaduan lingkungan yang dilakukan penanganan/pengelolaan***	***Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota***
38)	Capaian Kinerja subkegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota mencapai 0% maka capainnya masih buruk dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

No.	Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3
	Kurangnya Informasi terkait aduan pelanggaran Lingkungan Hidup sehingga petugas penanganan pengaduan kesulitan mendapatkan informasi yang akurat, sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang tersaji dengan jelas.	
	Kurangnya informasi oleh masyarakat terkait keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh DLH Kab. Tegal dalam penyelesaian pelanggaran Lingkungan hidup, terutama terkait dengan pencemaran dan/atau perusakan dari perusahaan yang memiliki izin	
	Kurang tegasnya para pengambil kebijakan dalam menerapkan sanksi bagi pelanggar Lingkungan hidup	
X	***Capaian Kinerja Program Pengelolaan sampah mencapai 100%, maka perlu dioptimalkan Persentase Sampah terangkut ke TPA***	***PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN***
18	***Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sampah sebesar 93,60% maka perlu dioptimalkan terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal***	***Pengelolaan Sampah***
39)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota mencapai 93,07% maka perlu dioptimalkan Operasional Pengolahan Sampah dan Pelaksanaan E- Retribusi Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
40)	Capaian Subkegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali mencapai 0% maka capaiannya masih rendah dalam pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
41)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota mencapai 96,58% maka perlu dioptimalkan Operasional Pengelolaan TPA Penujah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
42)	Capaian Kinerja Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan mencapai 91,43 % maka Fasilitator perlu dioptimalkan pelaksanaan Sosialisasi Bank sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
43)	Capaian Kinerja Subkegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan mencapai 96,33 % maka perlu dioptimalkan penyusunan Dokumen Kajian Jakstrada Kab.Tegal	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
	Belum adanya masterplan pengelolaan sampah di Kab. Tegal	
	Perlu Peningkatan kapasitas SDM Internal terkait pengelolaan sampah	

No.	Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
1	2	3
	Kondisi sarana dan Prasarana, terutama armada truk sampah yang kurang memadai (jumlah terbatas dan usia armada tua), ditambah dengan adanya aplikasi "Si Nona" membuat kinerja bongkarmuat sampah terganggu karena dalam aplikasi tersebut tidak diperkenakan untuk mengganti nama tenaga bongkar muat sampah .	
	Terbatasnya teknologi pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal sehingga perlu melibatkan investor/stakeholder yang profesional di bidangnya.	

Slawi, Agustus 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

MUCHTAR MAWARDI, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641210 198903 1 016